

PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN

IMAM MADZHAB DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

SKRIPSI

oleh :

Imam

NIM 16220018



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

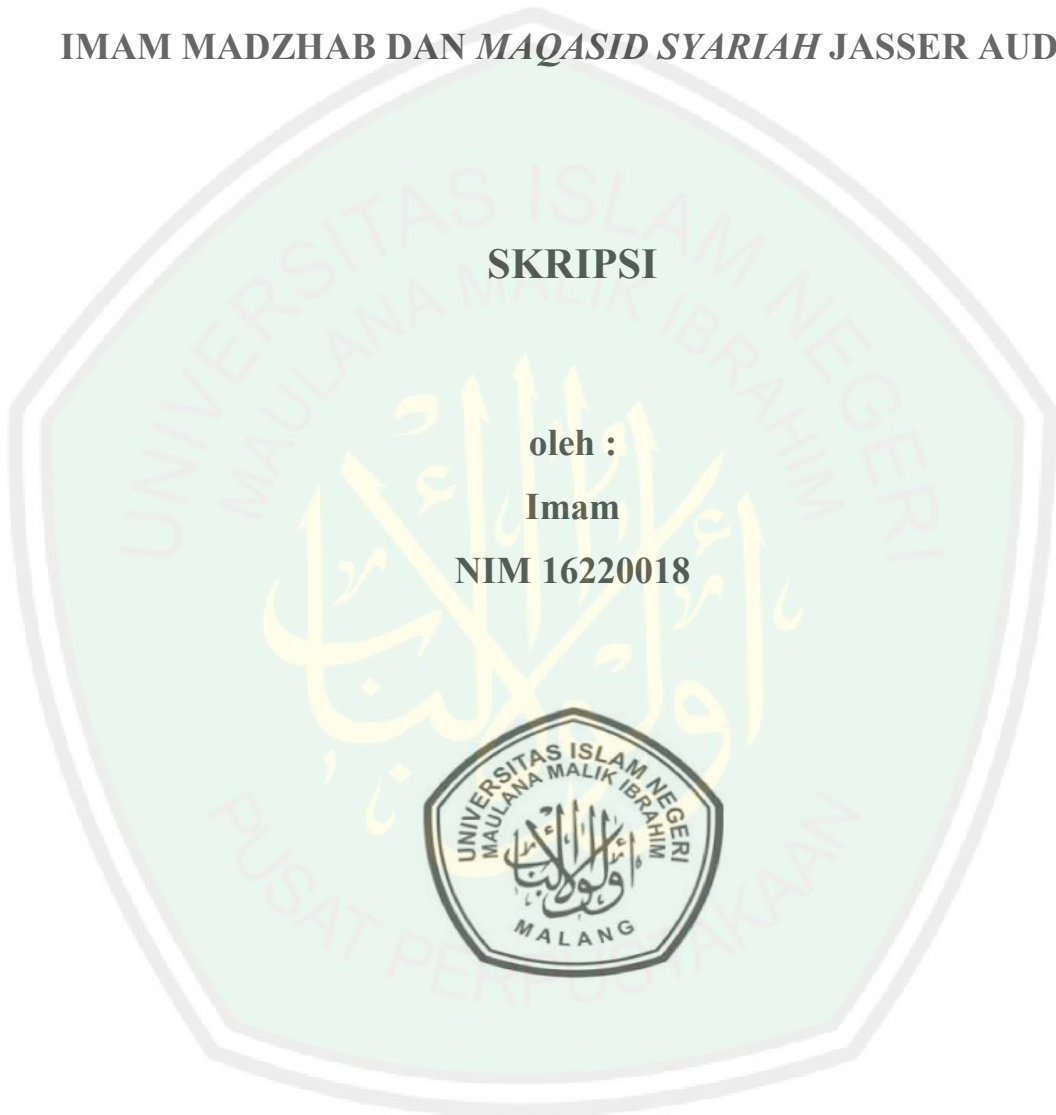
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN
IMAM MADZHAB DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA**

SKRIPSI

oleh :
Imam
NIM 16220018



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN IMAM MADZHAB DAN MAQASID SYARIAH JASSER AUDA

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 07 februari 2020

Penulis,



Imam

NIM 16220018

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Imam NIM: 16220018
Program Studi (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN IMAM MADZHAB DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada majelis dewan penguji

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Malang, 07 Februari 2020
Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Imam
 NIM/prodi : 16220018/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dr. Fakhruddin. M. HI.
 Judul Skripsi : **PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM
 TINJUAN IMAM MADZHAB DAN *MAQAISD*
 SYARIAH JASSER AUDA**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	13Desember 2019	ACC Judul	
2.	23 Desember 2019	Konsultasi Latar Belakang	
3.	27 Desember 2019	RevisiLatar Belakang	
4.	03 Januari2020	ACC Latar Belakang	
5.	14 Januari 2020	Revisi BAB II	
6.	20 Januari 2020	ACC BAB I dan II	
7.	22 Januari 2020	Revisi BAB III	
8.	24 Januari 2020	ACC BAB III	
9.	03 Februari 2020	Revisi BAB IV-V	
10.	05 Februari 2020	ACC BAB I-V	

Malang, 07 Februari 2020
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi
 Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin. M. HI.
 NIP197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Imam, NIM 16220018 Program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN IMAM MADZHAB DAN *MAQASID SYARIAH* JASSER AUDA

Telah dinyatakan lulus dengan predikat A

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, SH, M, Ag. (_____)
NIP. 196910241995031003 Ketua
2. Dr. Fakhruddin, M.HI. (_____)
NIP. 197408192000031002 Sekretaris
3. Dr. Moh. Toriquddin, Lc, M.HI. (_____)
NIP. 197303062006041001 Penguji Utama

Malang, 10 Maret 2020

Dekan

Dr. H. Saifullah, SH., M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Mahaperkasa, Maha bijaksana

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT, Dzat yang maha pengasih dan penyayang kepada seluruh makhluknya, sehingga kita dapat merasakan karunia Allah SWT yang begitu besar, yaitu dengan adanya iman dan islam. dan sudah selayaknya bagi peneliti untuk mengucapkan kata syukur kepada Allah SWT, dzat yang selalu memberikan nikmat sehat, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul **PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN IMAM MADZHAB DAN MAQASID SYARIAH**
JASSER AUDA

Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya keimanan, sehingga kita dapat membedakan mana yang *haq* dan mana yang *bathil*.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan progam sarjana hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi peneliti dalam mengembangkan keilmuan yang telah peneliti dapatkan dibangku kuliah khususnya di dalam Program Studi Hukum ekonomi Syariah

Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan peneliti berterimakasih kepada:

1. Kedua orangtua peneliti Bapak Saleh dan ibu Sagimah, terimakasih telah menjadi orang tua yang baik, orang tua yang sangat luar biasa, tanpa Ibu dan Bapak saya bukan saia-siapa. Terimakasih telah memberikan doa kepada ananda disela-sela sujud kalian. Terimakasih telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, serta segala pengorbanan kalian untuk ananda dalam mendidik serta menemani perjalanan peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua mertua peneliti, Bapak Duladi dan ibu Mistin Faridatul Asri, terimakasih telah memberikan bimbingan, motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Istri tercinta Zumrotul Mukhriza, terimakasih telah mendampingi saya dalam penulisan skripsi ini, terimakasih telah bersabar mendampingi peneliti, telah memberikan motivasi bagi peneliti.
4. Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus sebagai dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi.
7. Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin. SH.M.Ag, selaku dosen wali peneliti yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama peneliti menjadi

mahasiswa di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;

8. Dr. Muhammad. Lc. M.Thi, terimakasih telah menjadi guru bagi saya, sekaligus sebagai dosen terkeren di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Untuk keluarga besar HES A terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam penulisan skripsi.

Dan Alhamdulillah penulisan skripsi ini telah selesai sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Namun sebagai manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari salah, peneliti meminta maaf, jika nantinya dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan, kekurangan. Oleh sebab itu peneliti berharap kepada semua pihak untuk dapat memberikan kritikan, saran yang dapat membangun. Sehingga nantinya peneliti dapat memperbaikinya.

Semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan berharap mudah-mudahan segala amal baik semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 07 Februari 2020

Penulis,

Imam
NIM 16220018

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh

ث	= tsa	ع	= ' (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambing "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya قولوا menjadi qulu

Khususnya untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المرأة جميلة menjadi *Al-Dirasah Al-nih'iyah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnyatd في نعمة الله menjadi *fi ni'matillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*

2. *Billâh ‘azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai’un أمرت - umirtu

النون - an-nau’un تأخذون - ta’khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi’il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للناس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLATERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	8
F. Metode Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Zakat dalam Islam	18
1. Pengertian zaka	18
2. Dasar hukum zakat	21
3. Harta-Harta yang wajib dizakati.....	24

4. Orang yang berhak menerima zakat	27
5. Pendapat imam <i>madzhab</i> tentang zakat.....	28
B. <i>Maqasid syariah</i>	29
1. Pengertian <i>maqasid syariah</i>	29
2. Jenis-Jenis <i>maqasid syariah</i>	30
C. Kecenderungan ulama' hukum Islam perspektif Jasser Auda	31
1. <i>Tradisionalsm</i>	32
2. <i>Modernisme Islam</i>	34
3. <i>Pos Modernisme</i>	34
D. Fitur-fitur sistem Jasser Auda.....	37
1. Kognitif (<i>Al-Idarajiyah</i>).....	37
2. Kemenyeluruhan (<i>Al-kuliyah</i>).....	37
3. Keterbukaan sistem hukum Islam	37
4. Hierarki saling berkaitan	38
5. Multidimensi sistem Hukum	38
6. Maqasid sistem Hukum.....	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pendapat imam <i>madzhab</i> tentang pemberian zakat terhadap non Muslim.....	40
1. Imam Abu Hanifah	40
a. Biografi	40
b. Pendapat Imam Abun Hanifah	41
2. Imam Malik.....	46
a. Biografi	46
b. Pendapat Imam malik	47
3. Imam Syafi'i	47
a. Biografi	48
b. Pendapat Imam Syafi'i	49
4. Imam Ahmad bin Hambal.....	50
a. Biografi	51

b. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal.....	51
B. Pandangan <i>Maqasid Syariah</i> Jasser Auda tentang pemberian zakat terhadap non muslim	55
1. Biogarfi Jasser Auda	55
2. Analisis fitur-fitur sistem Jasser Auda	57
a. Kognitif (<i>Al-Idarajiyah</i>)	57
b. Kemenyeluruhan (<i>Al-kulliyah</i>)	60
c. Keterbukaan sistem hukum Islam.....	61
d. Hierarki saling berkaitan	66
e. Multidimensi sistem Hukum	67
f. Maqasid sistem Hukum	69
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
RIWAYAT HIDUP	80

ABSTRAK

Imam, Nim 16220018, 2020. **PEMBERIAN ZAKAT TERHADAP NON MUSLIM TINJAUAN IMAM MADZHAB DAN MAQASID SYARIAH** JASSER AUDA, Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI

Kata Kunci : *Maqasid syariah, non muslim, madzhab*

Zakat disyariatkan Allah kepada umat Islam, agar mereka mengeluarkan sebagian hartanya sebagai zakat sesuai dengan kadar ketentuan yang ada, baik itu kepada faqir muslim ataupun fakir non muslim. Sebab esensi atas disyariatkannya zakat adalah bentuk penyucin diri seorang hamba kepada robnya dan kesejahteraan bagi orang-orang yang membutuhkan, baik muslim atau non muslim. Disamping itu juga merupakan sarana dakwah, dimana semangat dari dakwah yaitu berupa seruan, ajakan untuk mentauhidkan Allah, sehingga dengan adanya pemberian zakat kepada non muslim secara tidak langsung mendakwahkan kebaikan kepada mereka lewat pemberian zakat, sebab dakwah bukan hanya sekedar seruan melainkan pemberian.

Tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui pandangan Imam empat *madzhab* tentang pemberian zakat terhadap non muslim, 2). Untuk mengetahui pandangan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan di bagi menjadi 3 bagian yaitu primer dan sekunder serta tersier. Bahan Hukum Primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh empat madzhab dan Kitab maqasid karya Jasser Auda. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian terdahulu, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel. Kemudian bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan ensiklopedi. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pemberian zakat kepada non muslim terdapat perbedaan diantara imam *madzhab*, ada yang membolehkan dan ada yang tidak, seperti imam malik, syafi'i, hambali mereka berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan. kemudian imam hanafi berpendapat bahwa memberikan zakat kepada non muslim itu diperbolehkan. 2) Menurut teori *maqasid syariah* Jasser Auda, pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan, berlandaskan fitur-fitur yang ditawarkan auda (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukum, *maqasid* sistem hukum), namun perlu diperhatikan bahwa pemberian zakat kepada orang muslim lebih di dahulukan dari pada non muslim.

ABSTRACT

Imam, NIM 16220018, 2020. **THE GIVING OF ZAKAT TO NON-MUSLIM PERSPECTIVES IMAM MADZHAB AND MAQASID SHARIA JASSER AUDA**, Thesis. Departement of sharia economic law, Faculty of Syariah, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor : Dr. Fakhruddin. M.HI.

Keywords : *Maqasid syariah, non muslim, madzhab*

Zakat is prescribed by Allah to muslims, so that they issue a portion of their wealth as zakat according to the level of existing provisions, both to the muslim or to non muslim who are needy. Because the essence of the prescribed zakat is a form of purification of a servant to his god and the welfare of those in need, both muslim and non muslim. Besides it is also a meaning of da'wah, where the spirit of da'wah is in the form of an appeal and to reconcile Allah , so that why is giving zakat to non muslims indirectly relays kindness to them through zakat, because preaching is not just a call but a gift.

The objectives of this study are: 1). To find out the views of the imam of madzhab regarding giving zakat to non-Muslims, 2). To find out Jasser Auda's sharia maqasid's views on giving zakat to non muslims.

This type of research is a normative study using descriptive analysis with a literature approach. The legal materials used are divided into 3 parts, primary and secondary and tertiary. Primary legal materials were obtained from the books of the four madzhab of law and the book of maqasid by Jasser Auda. Whereas the secondary legal material obtained from books, documents, reports of previous research, papers, journals scientific and articles. Then tertiary legal material is obtained by quoting directly from the glossary dictionary and encyclopedia. The legal material analysis method used is normative.

The results showed that 1) there is a difference between the imams of madzhab, Giving zakat to non muslims there are those who allow it and there are those who do not, like imam malik, syafi'i, hambali, they said that giving zakat to non muslims was not allowed. And imam hanafi believes that giving zakat to non muslim is permitted. 2) According to the theory of maqasid sharia Jasser Auda, giving zakat to non muslims is allowed, based on features offered by auda (cognitive, wholeness, openness, interconnected hierarchy, multidimensional legal system maqasid legal system), but it should be noted that giving zakat to muslims takes precedence over non muslims.

ملخص

إمام، ١٦٢٢٠٠١٨، ٢٠٢٠. دفع الزكاة لغير المسلمين في نظر الأئمة المذاهب و المقاصد الشريعة لجاسر عودة. البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: د. فخر الدين الماجستير.

الكلمات الرئيسية: مقاصد الشريعة، غير المسلمين، مذهب

شرعت الزكاة للمسلمين ليخرجوا من بعض أموالهم زكاة لفقراء المسلمين وغير المسلمين علي مقدار المعلوم. لأن اساس تشريع الزكاة تركية النفوس لربهم، وثروة للمحتاجين مسلمين كانوا ام غير المسلمين. بخلاف ذلك ان الزكاة وسيلة من وسائل الدعوة، التي تحتوي الشجاعة في توحيد الله، من أجل ذلك ان وجود الدفع الزكاة لغير المسلمين دعوة مداورة لهم بواسطة الزكاة، لأن الدعوة ليس بدوام الأمر والنهي ولكن دعوة الإله في حين تكون بالمعاطة.

غاية البحث تنقسم علي قسمين (١) لمعرفة آراء المذاهب الأربعة عن دفع الزكاة لغير المسلمين (٢) لمعرفة آراء المقاصد الشريعة لجاسر عودة عن دفع الزكاة لغير المسلمين.

وجنس البحث لهذه الكتابة القانون المعيارى بإستخدام تحليل الوصفى بمنهج المقاربة المكتبة، واما المصادر المستخدمة لهذا البحث تتكون علي ثلاثة أقسام (١) المصادر الإبتدائي (٢) المصادر الثانوي (٣) المصادر الثالثة. وتحصل المصادر الإبتدائي بتحصيل الكتب الفقهية لمذاهب الأربعة و كتب المقاصد الشريعة لجاسر عودة، وأما المصادر الثانوي حصلت بقراءة الكتب والورقة، والبحوث القديمة، والمقالات، والمجلات. وأما المصادر الثالثة تحصل من المعجم والموسوعة.

وفي هذا البحث يحتوي علي شيئين (١) اختلفت الأئمة الفقه في دفع الزكاة لغير المسلمين، منهم يجوزونهم والأخرون يمنعونهم، كمثل الإمام المالك والشافعي والحنبلي يقولون ان دفع الزكاة لغير المسلمين غير جائز، واما الإمام الحنفي يقول ان دفع الزكاة لغير المسلمين جائز. (٢) وفي نظرية المقاصد الشريعة لجاسر عوة تشير بالجواز، بحجج الوسائل التي قدم بها عودة (الإدراكية، الكلية، الإنفتاح، التركيبية الهرمية، تعدد الأبعاد، المقاصدية)، ولكن جدير للنظر ان دفع الزكاة للمسلمين أولي من غير الغسلين.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang dapat memberikan kedamaian, kesejahteraan bagi pemeluknya, bahkan Islam juga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh umat beragama. Karena Islam merupakan agama yang di turunkan Allah SWT ke muka bumi ini sebagai pembawa rahmat bukan hanya bagi pemeluknya melainkan membawa rahmat, kedamaian, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

Islam sangat menjunjung tinggi perdamaian, sikap peduli dan saling membantu satu sama lain, baik itu terhadap kaum muslim sendiri maupun non muslim, salah satu cara yang digunakan Allah SWT untuk mewujudkan itu semua yaitu dengan cara mensyariatkannya zakat kepada seluruh umat Islam, dalam hal ini zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 3, sebagaimana hadits nabi dalam kitab Shahih al Bukhary di jelaskan bahwa nabi muhammad bersabda :

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ

Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan¹

Dari penjelasan diatas posisi zakat berada ditengah yaitu berada pada urutan ke 3, hal ini mengisyartkan bahwa zakat merupakan satu satunya rukun Islam yang mengandung dimensi ganda, yaitu dimensi spritualitas, dimana hubungan ini terjadi antara manusia dan tuhanya, kemudian ada dimensi sosial, dimana dalam hal ini terdapat hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dengan artian zakat memiliki hubungan secara langsung, baik antara manusia dengan penciptanya dan bahkan antara manusia itu sendiri, baik mereka yang beragama Islam atau beragama selain Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi kaum muslimin untuk menyalurkan zakatnya kepada non muslim yang fakir atau yang miskin seperti yang di lakukan oleh BAZIS DKI Jakarta yaitu menyalurkan zakat bukan hanya untuk fakir miskin muslim saja melaikan non-muslim yang dikategorikan fakir miskin juga mendapatkan bagian zakat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-quran yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

¹ Ibnu Bathal, *Syarah Shahih al Bukhary*, (Riyadh: Maktabah al Rusyd ,2003), 55.

hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Dalam tafsir Ibn Abi Hatim lafads *fuqara'* diartikan sebagai golongan ahlul kitab³, dengan demikian tafsir Abi Hatim memberikan sebuah alasan yang sangat kuat bahwa penyaluran zakat terhadap non muslim tidak bertentangan dengan syariah Islam. kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadits

لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائه

Artinya: Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada Mu'adz disaat dirinya diutus ke kota Yaman, kabarkan kepada penduduk yaman bahwa zakat diwajibkan bagi mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir.

Dari hadits diatas imam Hanafi memberikan tanggapan sebagai penegasan bahwa hadits diatas hanya dikhususkan menjelaskan tentang zakat saja tidak ada yang lain, sehingga pemberian zakat kepada orang kafir itu diperbolehkan⁴.

Namun dalam hal ini tidak terlepas dari kecaman masyarakat atas ketidak terimaan mereka sebagai umat mayoritas khususnya di Indonesia, sehingga tidak sedikit dari kalangan masyarakat yang masih memperdebatkan masalah tersebut,

² QS. At-Taubah (10): 60

³ Abu Hatim, *Tafsir Abi Hatim*, Juz VI, (Saudi: Maktabah Nizar Musthofa Al Baz, 1419), 1817.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir Li Al Zuahaily*, Juz X (Damaskus: Darul fikr al Mu'asir, 1418), 264.

hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan dan miskinnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berkaitan dengan penyaluran zakat kepada non muslim tersebut, meskipun dalam hal ini ulama salaf maupun khalaf telah memberikan penjelasan secara eksplisit dan tegas khususnya ulama kalangan Hanafiyah yaitu Muhammad (muridnya imam Hanafi) mengatakan bahwa memberikan zakat kepada kafir dzimmi hukumnya diperbolehkan, sebagaimana yang di jelaskan dalam al-Qur'an berikut ini yaitu :

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya: Jika kamu menampakkan sedekah-sedakahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu.*⁵

Ayat tersebut tidak membedakan antara fakir miskin muslim dan fakir miskin non muslim, sehingga dari keumuman ayat tersebut mengisyaratkan bolehnya menyalurkan zakat kepada non-muslim⁶. Namun hal itu tidak cukup untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, apalagi jika dilihat secara kuantitas maka mayoritas masyarakat Indonesia bermadzhab Syafi'i, dimana dalam masalah ini *madzhab* Syafi'i tidak memperbolehkan pemberian zakat kepada selain orang Islam yang faqir. Dan hal itu bisa dilihat dalam kitab *al-Inayah Syarah al-Hidayah*, dalam kitab tersebut terdapat

⁵ QS. Al-Baqarah (2): 271

⁶ Wahbah zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: Darul Fikr, 1985), 1966.

perdebatan antara imam Syafi'i dan imam Hanafi terkait pemberian zakat kepada non muslim, diantaranya yaitu imam Syafi'i mengatakan bahwa sedekah kepada kafir dzimmi tidak diperbolehkan, tapi imam Hanafi menjawab “ sedekah kepada selain orang Islam diperbolehkan berdasarkan sabda nabi

تَصَدَّقُوا عَلَى أَهْلِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا

Berikanlah zakat kepada agama apapun

Dari hadits tersebut terdapat dua makna, yang pertama bahwa diperbolehkan bertransaksi dengan kafir harbi serta kafir yang berada dalam lindungan orang Islam, kemudian yang kedua yaitu diperbolehkan memberikan zakat kepada mereka⁷.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya sebuah pengkajian secara mendalam yaitu dengan cara menjelaskan masalah tersebut melalui *maqasid syariah*. Dalam artian, dengan adanya teori *maqasid syariah* tersebut dapat mengurai tujuan atas disyari'atkannya zakat bagi orang islam, dengan harapan agar supaya hasil dari penelitian tersebut dapat memberikan pencerahan dan kepastian bagi masyarakat khususnya bagi peneliti pribadi. Misalkan berkaitan dengan fitur yang ditawarkan oleh auda, salah satunya adalah kognisi, yang berarti melakukan pemisahan antara pengetahuan manusia dengan kalam ilahi yaitu al-Quran, sehingga dengan adanya pemisahan tersebut dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat bahwa pendapat seseorang tidak bisa disebut dengan

⁷ Muhammad Mahmud, *Al Inayah Syarh al Hidayah*, Juz II (t.t.: Darul Fikr, t.th.), 266.

kebenaran yang mutlak, dengan artian masyarakat akan memahami bahwa pendapat satu orang bukanlah kebenaran yang hakiki.

Oleh sebab itu peneliti akan mengkaji masalah tersebut agar dapat memberikan sebuah pemahaman bagi masyarakat yang memiliki ribuan budaya serta berbagai macam agama, sehingga tidak ada fanatisme dalam hidup beragama, dan sudah sepatutnya antar umat beragama saling merangkul antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu peneliti mengangkat permasalahan tersebut dalam penelitian ini dengan judul “Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim Tinjauan Imam *Madzhab* Dan *Maqasid Syariah* Jasser Auda”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas peneliti memberikan batasan yang akan dikaji dalam penelitian ini dengan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat imam *madzhab* terhadap pemberian zakat bagi non muslim?
2. Bagaimana pandangan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non-muslim?

C. Tujuan

Sesuai rumusan yang ada di atas, terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, yaitu untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui pandangan empat imam *madzhab* tentang pemberian zakat terhadap non muslim
2. Untuk mengetahui pandangan *maqasid syariah* Jasser Auda terhadap pemberian zakat bagi non muslim

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat, serta tambahan wawasan bagi seluruh umat manusia baik bersifat teoritis maupun praktis, yakni diantaranya:

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan agar dapat menambah sebuah wawasan, pemikiran dan khazanah keilmuan bagi seluruh pegiat keilmuan, baik itu kalangan akademisi maupun khalayak umum tentang pemberian zakat terhadap non muslim tinjauan *maqasid syari'ah* Jasser Auda.

2. Secara Praktis

Sebagai bentuk sarana dan tambahan aplikatif bagi umat manusia dalam menyikapi problematika pemberian zakat. Khususnya pemberian zakat kepada non muslim.

E. Definisi Operasional

1. *Maqasid Syari'ah*: suatu kumpulan tujuan tuhan serta pemahan-pemahan makhluk yang ada di dalam syari'at⁸
2. Non Muslim: orang yang tidak percaya kepada Allah SWT beserta RasulNya nabi muahmmad SAW.⁹
3. *Madzhab* : hukum-hukum yang terdiri atas kumpulan permasalahan¹⁰

⁸ Jasser Auda, *Al-Maqasid lil Mubtadi'in* (London: al-Ma'had al Alami Lil Fikr al Islamy, 2011), 14

⁹ KBBI online

¹⁰ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, terj. Jilid 1. Abdul Hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 39.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis ataupun merumuskan sampai menyusun laporan. Dengan demikian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (*library research*) yang mana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan kitab-kitab dan jurnal yang berkaitan dengan penjelasan terkait dengan pemberian zakat terhadap non muslim tinjauan imam madzhab dan *maqasid syariah jasse auda*.

Adapun untuk membantu mencari, mengumpulkan, mencatat dan menganalisis data-data yang diperlukan agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yaitu, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu yuridis-normatif yang mana penelitian ini juga disebut sebagai penelitian doktrinal¹¹, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai sesuatu yang tertulis dalam sebuah peraturan perundang-undangan ataupun kaidah, norma yang ada pada suatu masyarakat¹². yang difokuskan untuk mengkaji terkait pemberian zakat terhadap non muslim. Spesifikasi yang dilakukan dengan penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan data yang diteliti dengan

¹¹ Amiruddin, *Pengantar metode penelitian hukum* (Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2004), 118.

¹² Jonaedi Efendi, *Metodelogi penelitian hukum normatif dan empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

bentuk pengimplementasian kitab-kitab fiqh yang berkaitan dengan zakat atau dengan kata lain jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) yang mana penelitian ini menitikberatkan pada kajian kitab-kitab dan jurnal kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kepustakaan. Yang mana peneliti dalam menggali informasi menggunakan kajian kepustakaan¹³ melalui kitab-kitab fiqh, buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dari jurnal, skripsi dan pendekatan konseptual, serta pandangan para ulama'.

3. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam sumber, yang diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum pustaka yang berisi informasi berupa sumber utama yang mengikat.¹⁴ Adapun sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari kitab-kitab fiqh empat *madzhab* sebagai berikut:

¹³ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 5.

¹⁴ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), 12.

1. Kitab fiqh *madzhab* hanafi (*al-Mabsuth*)
2. Kitab fiqh *madzhab* maliki (*Al-taj Li Mukhtasari Khalil*)
3. Kitab fiqh *madzhab* syafi'i (*al-Um, Majmu' Syarah al-Muhadzab*)
4. Kitab fiqh *madzhab* hanbali (*Al-kafy fi fiqh imam Ahmad, Umdat al-Fiqh*)
5. Kitab ushul fiqh karangan Jasser Auda (*Maqasid syari'ah lil Muftadi'in, fiqh al-Maqasid Inatotu al-Ahkam al-syar'iyah, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Maqasid Syariah ka falsafah fi Al-tasyri'*)

b. Bahan Hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu bahan hukum primer, dalam mengurai penelitian ini. Yang berupa buku-buku, laporan hasil penelitian, jurnal hukum termasuk berbasis online yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, seperti (*al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu, fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, fiqh al-Zakat, ahkam al-Zakat*)

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (bahan hukum penunjang), seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia islam, dan

lain-lain. Bahan hukum yang diperoleh, diidentifikasi kemudian diolah dan dianalisis secara normatif¹⁵.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian normatif antara lain dengan melakukan perekapitulasian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah hasil dari proses inventarisasi beberapa bahan hukum primer seperti mengumpulkan kitab-kitab fiqh yang menjelaskan tentang zakat khususnya dalam fiqh empat *madzhab* (Maliki, Hanafi, Syafi'e, dan Hanbali). Serta kitab *maqasid syariah* Jasser Auda.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan hasil penelitian, makalah-makalah, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Bahan-bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang dapat diangkat peneliti.

Dari bahan-bahan hukum tersebut, peneliti melakukan rekapitulasi dan mengumpulkannya dengan cara menginventaris semua bahan-bahan hukum yang berkaitan pemberian zakat terhadap non muslim tinjauan *maqasid syariah*.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 32.

Analisis merupakan proses pemecahan bahan agar menjadi komponen yang lebih kecil yang berdasarkan elemen tertentu¹⁶. Bahan hukum yang sudah terkumpul baik hukum primer, sekunder, maupun bahan hukum tersier lalu dianalisis dengan menggunakan instrument teori dan konsep sebagaimana yang terdapat dalam kerangka teoritik untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode analisis yuridis normatif yang bertitik tolak pada kerja penalaran yuridis. Analisis bahan hukum merupakan langkah akhir dalam penelitian ini sebelum penarikan kesimpulan analisis bahan hukum termasuk langkah yang sangat penting dalam suatu penelitian, sebab dengan analisis dapat diketahui benar tidaknya suatu kesimpulan yang akan diambil.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menjaga terhadap ke autentikan dan keabsahan, serta untuk menghindari unsur-unsur plagiasi, maka perlu kiranya peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu dengan harapan agar tetap menjaga norma dan etika dalam dunia literasi, diantaranya sebagai berikut:

1. AHMAD FADLY merupakan salah satu mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan *Al akhwal Asy-Syakhsiyyah* dengan judul skripsi PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN, dalam penelitian tersebut peneliti lebih memfokuskan kajiannya terhadap konsep *muallaful qalb*, dengan artian penelitian yang dilakukan oleh ahmad fadly memiliki titik perbedaan dengan penelitian

¹⁶Albi Anggito, *Metodologi penelitian kualitatif* (Suka Bumi: CV Jejak, 2018), 236.

peneliti pada saat ini, dimana dalam hal ini peneliti lebih mengkaji secara luas dengan pisau analisis *maqasid syariah* jasser Auda sedangkan Ahamd Fadly lebih fokus kepada konsep *muallafatul qalb*.¹⁷

2. SUPARLINI merupakan mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum jurusan *al ahwal as syakhsiyyah* UIN Suska Riau (2011). Telah membuat penelitian dengan judul KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT MENURUT *MADZHAB* HANAFLI. Dari penelitian tersebut terdapat sebuah perbedaan yang sangat mendasar, sebab di dalam penelitian tersebut hanya memfokuskan pembahasannya kepada *muallafatul qalb* saja, tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga penulis kira hal itu merupakan titik pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh saudara suparlina dengan penelitian peneliti pada saat ini, dimana dalam hal ini, peneliti lebih mengurai dan mengkaji secara luas, khususnya yang berkaitan dengan pemberian zakat terhadap non muslim, namun peneliti tidak memungkiri bahwa dari penelitian diatas masih ada titik persamaan yang peneliti kira hal itu perlu di ungkapkan, yaitu sama sama melakukan penelitian yang berkaitan dengan pendistribusian zakat.¹⁸

3. AJI SASMITA, Mahasiswa jurusan Hukum keluarga Islam di IAIN PURWOKERTO, dalam hal ini Aji membuat penelitian tentang PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA KAFIR DZIMMI MENURUT YUSUF AL-QARDHAWI, dari penelitian tersebut peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi titik ataupun dasar perbedaan antara penelitian peneliti dengan penelitian

¹⁷ Ahmad Fadly, *pemberian zakat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan*, skripsi, (UIN SUKA: Yogyakarta, 2011)

¹⁸ Suparlina, *Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Madzhab Hanafi*, (UIN Suska, Riau, 2011)

Aji diatas, dalam penelitian tersebut Aji memberikan batasan tertentu, yaitu Aji hanya meneliti tentang zakat fitrah saja, sedangkan peneliti sendiri tidak hanya meneliti zakat fitrah saja melainkan zakat amwalpun juga dikaji secara seksama, kemudian dalam penelitian tersebut Aji mengangkat pemikiran seorang tokoh kontemporer yaitu yusuf al-qardhawi sebagai pisau analisis dalam kajiannya, oleh sebab itu peneliti kira hal tersebut secara umum sudah memberikan titik dan dasar pembeda, antara penelitian aji dengan penelitian yang sedang dikaji peneliti pada saat ini, yaitu pemberian zakat terhadap Non Muslim tinjauan *maqasid syariah* Jasser Auda.¹⁹

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.

No.	Peneliti,Thn, Universitas	Judul	Jenis penelitian	Pembahasan
1.	Ahmad Fadly, 2004, Institut Agama Islam Negeri sunan kalijaga yogyakarta.	PEMBERIAN ZAKAT KEPADA NON MUSLIM DALAM KONTEKS KEINDONESIAAN	Normatif	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan kajiannya terhadap <i>muallafatul qalb</i> , sementara peneliti sendiri meneliti konsep pemberian zakat terhadap non muslim yang di tinjau dengan <i>maqasid syariah</i> jasser Auda

¹⁹ Aji Sasmita, *Pembagian Zakat Fitrah kepada Fakir dzimmi menurut Yusuf Al-Qardhawi*, (IAIN Purwokerto, 2016).

2.	Suparlini, 2011, UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum.	KEDUDUKAN MUALLAF SEBAGAI PENERIMA ZAKAT MENURUT MADZHAB HANAFLI.	Normatif	Dalam penelitian ini lebih memfokuskan konsep muallafatul qalb dalam perspektim imam hanafi, sedangkan peneliti sendiri melakukan penelitian ini secara universal tidak hanya fokus kepada muallafatul qalb, serta dalam penelitian peneliti menggunakan maasid syariah sebagai media untuk mengurai jauh lebih dalam lagi terkait dengan pemberian akat terhadap non muslim
3.	Aji sasmita, 2016, Hukum keluarga Islam, IAIN PURWOKERTO	PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH KEPADA FAKIR DZIMMI MENURUT YUSUF AL- QARDHAWI	Normatif	Penelitian ini hanya fokus kepada zakat fitrah saja, serta menggunakan pandangan yusuf al-qardhawi sebagai alat untuk menggali secara mendalam lagi terkait dengan pemberian zakat fitrah terhadap kafir dzimi, kemudian peneliti sendiri tidak hanya fokus kepada kajian zakat fitrah saja, melainkan kepada dua-duanya baik zakat fitrah maupun zakat amwal, dengan menggunakan kaca mata maqasid syariah untuk mempertajam penelitian peneliti, yang terkait dengan pemberian zakat terhadap non muslim.

H. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam penelitian ini terstruktur dengan baik dan pembaca dapat memahami dengan mudah, maka peneliti membuat laporan penelitian ini mengacu kepada sistematika yang telah ditentukan yaitu buku Panduan penelitian laporan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.

Adapun sistematika pembahasan dalam laporan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) Bab. Yaitu Pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan pertama tentang pemberian zakat terhadap non muslim tinjauan *maqaisd syariah* jasser auda.

Bab I : Dalam bab ini berisi pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang berkaitan erat dengan topik permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Selanjutnya rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian peneliti, tujuan dilaksanakannya penelitian ini, manfaat apa yang dapat diberikan oleh penelitian ini. Definisi Operasional, Metode penelitian yang digunakan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dan sistematika penulisan.

Bab II : Yaitu berisi tentang kajian pustaka, pada bab ini akan diuraikan teori yang digunakan untuk mengkaji bahan hukum atau digunakan sebagai dasar untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab III : Dalam bab ini akan diuraikan secara mendetail tentang pemberian zakat terhadap non muslim tinjauan *maqasid syariah* sehingga nantinya akan menjawab dari beberapa rumusan masalah yang ada.

Bab IV : Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab ini bukan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditentukan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan peneliti serta para pihak yang terkait.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Zakat dalam Islam

1. Pengertian Zakat

Secara etimologi zakat artinya membersihkan atau tumbuh, sedangkan secara terminologi yaitu nama terhadap ukuran yang dikeluarkan oleh seseorang dari harta atau badannya sesuai dengan aturan yang ada, dengan kata lain zakat adalah nama atau sebutan dari suatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Disebut sebagai zakat karena di dalamnya mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai macam kebaikan²⁰.

Sedangkkn dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang

²⁰ Abdul hamid, *Fiqh ibadah* (Bandung: CV Pustaka setia, 2015), 206.

muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Di samping itu juga ada banyak ulama fiqh seperti imam Nawawi yang mengatakan bahwa zakat merupakan rukun dari beberapa rukun Islam dan bentuk kewajiban dari beberapa kewajiban lainnya²¹. Kemudian menurut Sayyid Sabiq zakat merupakan sebuah sebutan terhadap segala sesuatu yang dikeluarkan manusia yang berupa haknya Allah terhadap kaum fakir²². bahkan dari jumhur ulama' memberikan definesi yang tidak jauh berbeda satu sama lain, sehingga zakat dapat dipahami sebagai harta tertentu yang berikan kepada orang tertentu serta dengan syarat-syarat tertentu pula²³.

Zakat terdiri dari dua bagian, yang pertama zakat amwal yang kedua zakat fitrah, dimana diantara keduanya tersebut terdapat sebuah perbedaan, bahwa zakat fitrah hanya dikeluarkan pada bulan idul fitri, sedangkan zakat amwal kapanpun bisa, tergantung kepada harta yang hendak dizakati, apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak.

Adapun dasar hukum zakat fitrah sebagai berikut:

روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات

²¹ Imam Nawawi, *Majmu' syarah Al muhadzab* (t.t.: Darul fikr, t.th.), 325.

²² Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, juz I (Bairut: Darul kuttab Al araby, 1977), 327.

²³ Abdurrahman Al Jaziry, *al-Fiqh Alal madzahib al-Arba'ah*, Juz I (Bairut: Darul kutub al - Ilmiyah, 2003), 536.

Diriwayatkan dari abu daud, ibnu majah, dan al-darqutni, dari ibn Abbas ra. Berkata: Rasul SAW. Mewajibkan zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa, dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat serta perkataan yang buruk, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin, maka barangsiapa yang melaksanakannya sebelum sholat maka zakatnya akan diterima, dan barangsiapa yang melaksanakannya setelah sholat, maka hal itu berubah menjadi sedekah²⁴.

ابن عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Diriwayatkan dari Ibnu Umar : sesungguhnya dia berkata, rasul SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau satu sha' gandum terhadap orang - orang yang merdeka dan budak baik laki-laki maupun perempuan dan yang kecil ataupun yang besar dari orang muslim kemudian rosulullah menyuruh mereka untuk mengeluarkan zakat sebelum dilaksanakan sholat idul fitri²⁵.

Dengan artian bahwa zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dilaksanakan setelah pelaksanaan puasa pada bulan ramadhan selesai. Zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang islam, baik yang sudah mukallaf maupun yang belum. Dengan artian yang belum mukallaf dibayarkan oleh orang tuanya ataupun oleh walinya, adapun takaran yang wajib di keluarkan minimal 3,5 liter beras.

Adapun waktu pelaksanaan pembayaran zakat fitrah sebagai berikut :

- a. Dbolehkan mmebayar zakat fitrah pada awal bulan ramadhan sampai dengan hari terakhir puasa ramadhan

²⁴ Sayyid sabiq, *Fiqh sunnah*, juz I (Bairut: Darul kuttah Al araby, 1977), 412

²⁵ Ibnu Bathal, *syarah shahih al bukhary*, (Riyadh: maktabh al rusyd ,2003), 560.

- b. Waktu yang wajib adalah sejak terbenamnya matahari penghabisan ramadhan.
- c. Waktu yang sunnah yaitu dibayarkan setelah menunaikan sholat subuh sebelum pergi sholat idul fitri.

2. Dasar Hukum Zakat

- a. QS. *At-taubah* ayat 103 :

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.*²⁶

Menurut ayat tersebut, zakat harus diambil, oleh sebab itu pada pemerintahan khalifah abu bakar, orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat maka di anggap murtad. Di indonesiapun telah disahkan UU. zakat, tetapi dalam praktiknya belum ada pengambilan zakat yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan lainnya atau menurut peraturan pemerintah. kekayaan setiap warga negara diperiksa, usahanya diberbagai bidang, misalnya perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perternakan, seluruhnya diperiksa, sehingga ketika ada peraturan perundang-undangnya yang memberikan wewenang melakukan

²⁶ QS. At-Taubah (10): 103

pengambilan zakat, objek yang diambil didasarkan kepada pemeriksaan dan datanya sangat akurat²⁷.

b. QS. *Al-Baqarah* ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*²⁸

c. QS. *Al-Baqarah* ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

*Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*²⁹

d. QS. *At-taubah* ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi bagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan

²⁷ Abdul Hamid, *Fiqh Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 207.

²⁸ QS. *Al-Baqarah* (2): 267

²⁹ QS. *Al-Baqarah* (2): 43

zakat, dan taat kepada Allah dan RasulNya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.³⁰

e. Hadits dari Ath-Thabrani

وَأَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ فِي الْغِيلَانِيَّاتِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمُ الْقَدْرَ الَّذِي يَسْعُ فَقَرَاءَهُمْ وَلَنْ يَجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُوا إِلَّا بِمَا يَمْنَعُ أَغْنِيَاءَهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ يَحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا أَوْ يَعْذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: sesungguhnya Allah SWT. Mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita karena kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan orang-orang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nantise cara tegas dan menyiksa mereka secara pedih³¹.

f. Hadits dari Anas bin Malik

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له كتاباً وبعثه به إلى البحرين، في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سأل فوقها فلا يعطَ

Artinya: Dari anas bin malik ra.sesungguhnya abu bakar menuliskan surat kepadanya kemudian mengutusnya untuk mengantarkan surat tersebut ke daerah bahrain. Pada awal surat tersebut lafadz Bismillahirrohmanirrohiim surat ini berisi tentang kewajiban zakat, yang telah diwajibkan Allah SWT. Terhadap orang muslim, maka barangsiapa yang meminta akat dari kalangan kaum

³⁰ QS. At-taubah (10): 71

³¹ Imam Suyuti, *Al darru Al mantsur fi al Tafsir bil Ma'tsur*, Jus IV (Bairut: Darul fikr, t.th.), 181.

muslimin, maka berikanlah dan barangsiapa yang meminta itu lebih kaya maka tidak boleh diberikan(HR. Bukhari)³²

3. Harta-Harta Yang Wajib Dizakati

Di dalam zakat terdapat berbagai macam jenis harta yang wajib di zakati oleh seseorang, dalam hal ini ulama' *madzhab* memberikan penjelasan sebagai berikut :

- a. Uang
- b. Tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan
- c. Barang hasil tambang
- d. Barang hasil perdagangan
- e. Hewan ternak

Kemudian mengenai zakat uang imam Malik, Hanafi, Syafi'i sepakat bahwa uang yang berupa kertas wajib dizakati, beda halnya dengan imam ahmad yang mengatakan tidak ada zakat bagi uang kertas³³

Tabel 1.2 Nisab dan Zakat

Nisab	Jenis Zakat	Umur
5-91	1 ekor kambing atau	2 tahun lebih
	1 ekor domba	1 tahun lebih
10-14	2 ekor kambing atau	2 tahun lebih

³² Abu Syuja' *Al tadhīb fī Adillati Matani al Ghayat wa al Taqrib* (Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1989), 92.

³³ Wabbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz III, (Suriah: Darul Fikr, 1985), 1834.

	2 ekor domba	1 tahun lebih
15-19	3 ekor kambing atau 3 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
20-24	4 ekor kambing atau 4 ekor domba	2 tahun lebih 1 tahun lebih
25-35	1 ekor anak unta	1 tahun lebih
36-45	1 ekor anak unta	2 tahun lebih
46-60	1 ekor anak unta	3 tahun lebih
61-75	1 ekor anak unta	4 tahun lebih
76-90	2 ekor anak unta	2 tahun lebih
91-120	2 ekor anak unta	3 tahun lebih
121	3 ekor anak unta	2 tahun lebih

Tabel 1.3 Nisab Zakat Sapi dan Kerbau

Nisab	Jenis Zakat	Umur
30-39	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
40-59	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih
60-69	2 ekor anak sapi atau seekor kerbau	1 tahun lebih
70.....	1 ekor anak sapi atau seekor kerbau dan 1 ekor kerbau dan 1 ekor sapi atau seekor kerbau	2 tahun lebih

Tabel 1.4 Nisab zakat kambing

40-120	1 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	1 ekor domba betina	1 tahun lebih
120-200	2 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	2 ekor domba betina	1 tahun lebih
201-399	3 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	3 ekor domba betina	1 tahun lebih
400-	4 ekor kambing betina	2 tahun lebih
	4 ekor domba betina	1 tahun lebih

Sedangkan dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dalam pasal 4 disebutkan bahwa jenis jenis harta yang wajib dizakati sebagai berikut:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. *Rikaz*

4. Orang Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang orang yang berhak menerima zakat terdapat dalam surah *At-Taubah* ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat diatas dapat difahami bahwa yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 (delapan) golongan sebagai berikut:

- a. Orang Fakir: mereka yang tidak mampu untuk mewujudkan kebutuhannya, seperti dia berkeinginan sepuluh namun hanya mampu dua atau bahkan tidak mampu sama sekali.
- b. Orang miskin: mereka yang merasa kekurangan dengan apa yang dia miliki, seperti dia membutuhkan sepuluh tapi yang ada hanya delapan.
- c. *Muallafatul qalbi*: yaitu seseorang yang di kategorikan lemah dalam keislamannya.
- d. *Riqab* ataupun hamba
- e. *Gharimin*: orang yang memiliki hutang dan tidak mampu untuk melunasinya.
- f. *Fi sabilillah*: yaitu orang yang berperang di jalan Allah untuk membela agama islam

- g. *Ibnu sabil*: yaitu orang yang bermusafir dari negara lain kemudian tidak memiliki nafkah untuk melanjutkan perjalanannya³⁴.

5. Pendapat para Imam *madzhab* tentang zakat terhadap non muslim :

- a. *Madzhab* Syafi'i menjelaskan bahwa zakat hanya boleh diberikan kepada orang islam saja, maka tidak boleh memberikan zakat terhadap orang yang secara terang terangan bahwa dirinya adalah orang kafir³⁵.
- b. *Madzhab* maliki juga memberikan penegasan bahwa orang kafir tidak diperbolehkan untuk dizakati³⁶
- c. *Madzhab* hambali menjelaskan bahwa orang kafir juga tidak di perbolehkan untuk dizakati selama ia belum *muallafatul qalbi*³⁷.
- d. *Madzhab* hanafi mengatakan bahwa memberikan zakat kepada orang kafir itu boleh, hal itu bisa dibuktikan dengan melihat pernyataan Imam Hanafi dalam kitabnya Wahbah Zuhaily :

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، لقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعماً هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم) (البقرة: ٢٧١ / ٢) من غير تفرقة بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم.

Imam Hanafi dan Muhammad mengatakan bahwa memberikan zakat kepada orang kafir itu diperbolehkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. “Jika kamu menampakkan sedekah-sedakahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikanya dan memberikanyakepada orang orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahanmu” ayat tersebut tidak membedakan bedakan antara fakir muslim ataupun

³⁴ Abu syuja', *al-Tadhib fi adillati matani al -Ghayat wa al- Taqrib* (Damaskus: Dar ibnu katsir, 1989), 96.

³⁵ Taqi'uddin al Syafi'i, *Kifayatul Akhyar fi hilli ghayati al-Iikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), 169.

³⁶ Muahmmad bin Ahamd al Dasuki, *Hasyiyah al- Dasuki*, Juz I (t.t.: Darul fikr, t.th.), 492.

³⁷ Musa bin Ahmad, *al-Iqna' fi fiqh al -Imam bin hanbal*, juz I (Bairut: Darul ma'rifah,t.th.), 299.

*fakir kafir, oleh karena itu dari keumuman ayat tersebut menunjukkan atas bolehnya berzakat kepada orang kafir*³⁸

وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ وَمَرَّةُ الْهَمْدَانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْطُونَ مِنْهَا الرِّهْبَانَ

*Diriwayatkan dari umar bin maimun, umar bin syarhabil, uamar bin al hadzani bahwasanya mereka memberikan zakat kepada para pendeta*³⁹.

B. Maqasid Syariah

1. Pengertian Maqasid Syariah

Maqasid syariah merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai yang ditetapkan Allah di dalam hukum-hukumNya, dengan catatan bahwa tujuan tersebut harus diwujudkan dalam keadaan apapun, namun disamping itu Allah SWT. Juga memberikan batasan tertentu terhadap tujuan tersebut, sebab pada hakekatnya Allah SWT menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini pasti memiliki nilai kemanfaatan dengan artian Allah SWT tidak menciptakan makhluk dengan keadaan sia-sia.

Dengan demikian segala sesuatu itu diciptakan sesuai kadarnya, dengan artian manusia harus memahami hakekat kehidupan dirinya sebagai hamba, yang seharusnya melaksanakan semua perintah dan larangan Allah SWT. Dengan demikian manusia tersebut tidak lepas dari tujuan Allah SWT menciptakan mereka.

³⁸ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al islami wa adillatuhu*, Juz III (Suriah: Darul fikr, 1985), 1966.

³⁹ Muhammad Na'im, *Mausu'atu masa'il Jumhur fi al-Fiqh al-Islami*, Juz I (Mesir: Darussalam, 2007), 290.

2. Jenis - Jenis *Maqasid Syariah*

a. *al-Mashalih al-Daruriyah*: yaitu suatu kebutuhan yang sifatnya primer bagi manusia, sehingga jika kebutuhan tersebut hilang dalam diri manusia maka kehidupannya tidak akan berjalan dengan baik, kebutuhan tersebut sebagai berikut:

1. Agama
2. Jiwa
3. Akal
4. Nasab
5. Harta

b. *Al-Mashalih Al-Hajiyah*: yaitu kebutuhan yang sifatnya sekunder, dengan artian jika manusia tidak memiliki yang ini maka tidak terlalu mempengaruhi hidupnya, melainkan ada kesulitan kesulitan yang akan dihadapinya

c. *Al-Mashalih a-Tahsiniyah*: yaitu kebutuhan yang mengacu kepada nilai budi pekerti yang ada pada diri manusia⁴⁰. Jenis-jenis *maqasid* menurut Jassae Auda

1. *Maqasid* Umum (*Ammah*)

Maqasid yang selalu memberikan perhatiannya terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan syariah atau segala hal yang berkaitan dengan syariah, seperti halnya *maqasid* toleransi, kemudahan, keadilan, serta adanya kebebasan di dalam kehidupan. Adapun *maqasid* Umum (*Ammah*) sifatnya daruriyah (Primer) dimana syariah telah mengarahkan kepada sesuatu yang pada nantinya akan kembali kepada manusia itu sendiri dari berbagai macam kebaikan baik kebikan

⁴⁰ Wahbah Zuhailly, *Al Wajiz fi usul al fiqh al islami* (Damaskus: Darul khair, 2006), 114.

di dunia ataupun kebikan akhirat. Seperti halnya pemeliharaan terhadap Agama, jiwa, akal, harta serta kehormatan.

2. *Maqasid Khusus (Khassah)*

Dalam maqasid khusus tersebut terdapat kemaslahatan serta memiliki tujuan tertentu, yang mana maqasid khusus tersebut selalu memberikan perhatiannya terhadap perkara syariah yang sifatnya khusus, seperti larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan pencegahan terhadap hukuman serta larangan penipuan di dalam bermuamalah.

3. *Maqasid Juziyyah*

yaitu *maqasid* yang mengungkap Hikmah, rahasia-rahasia serta tujuan yang dipelihara Allah SWT di dalam suatu hukum yang berupa nash. Seperti maksud adanya syarat kejujuran di dalam memberikan persaksian, serta maksud dalam memberikan dispensasi kepada orang yang tidak mampu untuk berpuasa agar membatalkan puasanya, dan maksud adanya jaminan terhadap pemberian makanan kepada kaum fakir miskin dengan memberikan larangan kepada kaum muslim untuk tidak menyimpan daging-daging mereka pada bulan Idul adha⁴¹

C. Kecenderungan Ulama' dalam Hukum Islam perspektif Jasser Auda

Kemudian Untuk dapat mengetahui pola pemikiran dari seorang auda perlu kiranya peneliti memaparkan posisi Auda dalam peta pemikiran Islam. Hal ini berkaitan dengan sistem pendekatan yang ditawarkan Auda, yang dimana

⁴¹ Jassar Auda, *Fiqh al-Maqasid Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid* (Amerika: Al-Ma'had al-alamy Lil-fikr Aa-Islamy, 2006), 27.

dalam hal ini auda memberikan tiga kunci, dia menyebutnya sebagai kecenderungan dalam Hukum Islam tapi bukan sebagai *madzhab*⁴². Guna untuk dapat dijadikan pisau analisis pada pembahasan kali ini.

1. *Tradisionalism*

a. *Tradisionalisme dalam Madzhab*

Aliran tersebut cenderung berpegang teguh kepada salah satu *madzhab* dari sekian *madzhab* yang ada di dalam fiqh Islam seperti (Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Syi'ah), aliran tersebut biasanya mengadakan penyeleksian terhadap nash-nash Al-quran dan Hadits yang sesuai dengan *madzhab* pilihannya, dan aliran tersebut sangat langka sebab memposisikan al-quran ataupun hadits sebagai hukum yang berdiri sendiri tanpa ada campur tangan dari ulama *madzhab*. Namun disaat ayat atau hadits tersebut bertentangan pemikiran *madzhabnya*, maka ayat atau hadits tersebut akan di *ta'wil* kembali serta bisa di kategorikan dengan ayat yang *mansukh*. Hal tersebut dilakukan guna untuk memelihara eksistensi dari *madzhab* yang mereka yakini dalam kondisi tertentu, sehingga bagi aliran tradisionalisme *madzhab* yang modern dilarang serta tidak diberikan kesempatan untuk melakukan ijtihad kembali kecuali tidak ada hukum sebelumnya di dalam *madzhab* mereka. Namun meskipun dalam kondisi tersebut, tidak semata-merta diberikan ijtihad secara mudah melainkan ijtihadnya harus berdasarkan *qiyas* terhadap hukum yang terdahulu di dalam literatur *madzhab*

⁴² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 210.

mereka, yang memiliki kaitan dengan masalahnya meskipun peng-*qiyasan* tersebut dinilai sangat lemah.

b. *Neo Tradisionalisme* dalam *Madzhab*

Madzhab tersebut terbuka terhadap berbagai macam *madzhab* yang ada, ketika hukum-hukum yang ada dalam *madzhab* tersebut dinilai benar dalam pandangan mereka. Dengan artian aliran *Neo Tradisionalisme* ini tidak berpegang kepada satu *madzhab* saja, melainkan kepada beberapa *madzhab* fiqh yang ada, selama *madzhab* tersebut benar menurut mereka.

c. *Neo Literalisme*

Madzhab tersebut bukan hanya menolak penggunaan *qiyas*. Melainkan menolak segala macam bentuk *ijtihad*, namun terdapat perbedaan dengan *madzhab Neo tradinasinalisme* (Ibn Hazm) yang dahulu dengan yang sekarang, dimana dalam *Neo tradisinalisme* yang terdahulu cenderung membuka diri terhadap kumpulan kumpulan pemikiran dari beberapa hadits, seperti yang terdapat dalam karyanya yaitu kitab *al-Muhalla*, sedangkan *Neo Tradisinalisme* yang baru menolak secara tegas terhadap *maqasid* sebagai bahan untuk berijtihad.

d. Teori berbasis Ideologi

Aliran tersebut yang selalu memberikan kritikan terhadap rasionalitas modern yang di anggap bertentangan, dan nilai nilai eropa yang dianggap kontradiksi dengan keyakinan mereka. Sebab mereka mengatakan bahwa “*Hakim*,

tasyri', *siyadah* (kedaulatan)” itu hak prioritas Allah SWT, sehingga tidak ada hak bagi manusia⁴³.

2. *Modernisme Islam*

Indikasi dari liran *modernisme* Islam tersebut yaitu adanya proses pengintegrasian antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai yang modern. Seperti peraturan konstitusi, hidup berbudaya, kedaulatan negara, serta kebebasan berkeyakinan dan lain sebagainya.

3. *Pos Modernisme*

Sebuah pergerakan yang kontemporer, politik, budaya, filsafat yang bertujuan untuk mendekonstruksi kembali berbagai macam tradisi, kesenian, budaya serta keintelektualan⁴⁴. Kemudian dalam metode umumnya pendekatan pos *modernisme* menggunakan dekonstruksi, dekonstruksi adalah suatu ide, proses, agenda yang di tawarkan oleh Jaques Derrida pada tahun 1960-an sebagai bentuk pengembangan dari seruan Heidegger terhadap dekonstruksi tradisi *metafisika* barat, hasan (seorang *filsuf* pos *modernisme*) menyatakan bahwa dekonstruksi memiliki berbagai macam pengertian, dekonstruksi sebagai dekreasi, pergeseran dari pusat. Kemudian dalam pos *modernisme* sendiri terdapat beberapa Aliran sebagai berikut:

⁴³Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah Li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr Al-islamy, 2015), 256-267.

⁴⁴Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 235.

a. *Pos strukturalisme*

Pos strukturalisme adalah salah satu alat yang digunakan sebagai pisau analisis dalam *pos modernisme*, dimana teks yang dianalisis dianggap sebagai basis perkataan saja, serta seluruh pengetahuan manusia itu bersifat tekstual, dimana tujuan dalam aliran *pos strukturalisme* adalah untuk membebaskan manusia dari otoritas *ilahiyah* atau kedaulatan *nash*. Bahkan dalam teori *simiotik* dijelaskan bahwa “bahasa tidak mengacu secara langsung kepada kenyataan. Dengan artian bahasa tidak selamanya menyatakan tentang kebenaran”.

b. *Historisme* : Historisitas sarana dan tujuan

Aliran tersebut menyatakan bahwa Al-quran dan hadits merupakan produk budaya, sehingga mereka menyatakan bahwa Al-quran adalah dokumen *historis*, dengan artian bahwa Al-quran dapat membantu dalam mempelajari beberapa historis yang hidup pada masa kenabian. Bahkan mereka menyatakan seperti Moghissi bahwa “syariah tidak kompatibel dengan prinsip-prinsip kesetaraan umat manusia” kemudian Ibnu Warraq juga menyatakan bahwa “Hak asasi manusia versi islam tidak cukup untuk mendukung kebebasan” Mossa menyatakan bahwa yurisprudensi islam tidak dapat menjadi dalil untuk visi etis dalam suasana kontemporer.⁴⁵

⁴⁵ Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*, 241.

c. Neo *Rasionalisme*

Aliran tersebut menggunakan pendekatan historis ataupun sejarah islam, yang mana aliran ini mengacu kepada *madzhab mu'tazilah* sebagai referensi tradisional atas pandangan mereka, dimana dalam madzhab mu'tazilah memberikan ruang untuk nalar (Akal), dimana akal sebagai sumber hukum yang sangat *fundamental*. Dalam aliran ini terdapat dua golongan. Pertama *neo rasionalis*, kedua *rasionalis klasik*. Terdapat perbedaan dari kedua golongan tersebut, dimana *rasionalis* klasik cenderung menggunakan Al-quran dan hadits sebagai sumber hukum yang mendapatkan legitimasi berdasarkan nalar (Akal), sebab menurut nalar baik buruknya sesuatu itu dapat dilihat dari otoritas Al-quran, sunnah serta ijma' ulama'. Namun beda halnya dengan Neo *rasionalisme*, dimana golongan ini cenderung kepada nalar saja, bahkan berani *menasakh nash* Al-quran berdasarkan nalar mereka sendiri.

d. Studi Legal kritis

Pokok pemikirannya adalah mendekonstruksi pemikiran yang legal yang dapat mempengaruhi hukum islam seperti adanya suku arab.⁴⁶

e. Pos kolonialisme

pola pikirnya cenderung mengkritisi pemikiran orientalis klasik terhadap hukum Islam⁴⁷

⁴⁶Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syaria*, 246.

⁴⁷Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syaria*, 248.

Dari beberapa kecenderungan serta Aliran-Aliaran yang telah dipaparkan diatas, maka setelah adanya proses pengnalisasi yang sangat mendalam, peneliti beranggapan bahwa auda berada pada kecenderungan Pos moderenesme, hal itu bisa dilihat dari beberapa sistem pendekatan yang ditawarkan oleh Auda, dengan kata lain Auda menolak pendekatan terhadap *maqasid syariah* secara parsial saja, apalagi hanya berputar dalam ranah teks, tanpa melihat kepada kondisi-kondisi tertentu yang nantinya membutuhkan reinterpretasi kembali

D. Fitur-Fitur sistem Jasser Auda

1. Kognitif

Yaitu adanya pemisahan antara pengetahuan manusia dengan al-Quran, dengan artian al-Quran merupakan wahyu ilahi yang suci sedangkan pengetahuan ataupun hasil penafsiran manusia terhadap al-Quran itu bukan lah wahyu⁴⁸, sehingga dengan adanya pemahaman yang seperti itu akan berimplikasi kepada pemahamana bahwa pendapat seseorang bukanlah kebenaran yang mutlak.

2. Kemenyeluruhan

Teori sistem memandang bahwa setiap relasi kausalitas (sebab akibat) bagaikan satu bagian dari seluruh keseluruhan gambar, dimana beberapa karakteristik bergabung sehingga menjadi keseluruhan⁴⁹.

⁴⁸Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah Li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-Ma'had al-Alamy lil Fikr al-Islamy, 2015), 96.

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr al-Islamy, 2015), 97.

3. Keterbukaan sistem hukum Islam

Para teoritikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup, dan mereka menegaskan bahwa sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, hal berlaku bagi organisme kehidupan, seperti halnya dengan sistem apapun yang ingin bertahan hidup. Sistem hukum islam adalah sistem yang terbuka dan memiliki semangat pembaharuan, akan tetapi masih ada dari sebagian ulama fiqh yang masih mendeklarasikan penutupan terhadap pintu-pintu *ijtihad* pada level ushul fiqh, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat berimplikasi terhadap perubahan sistem dalam islam yaitu sistem tertutup, bahkan akan tergiring kepada kestagnanan sistem di dalam islam itu sendiri, akan tetapi para *madzhab* fiqh yang terkenal dan mayoritas bersepakat bahwa *ijtihad* merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam hukum islam, sebab nash khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas⁵⁰.

4. Hierarki saling berkaitan

Fitur ini menjelaskan bahwa segala sesuatu pasti memiliki keterkaitan. Auda menjelaskan bahwa di dalam ilmu kognisi terdapat dua kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan dan kategorisasi berdasarkan mental. Dari kedua kategorisasi tersebut Auda memilih kategorisasi mental, sehingga bisa diterapkan dalam ushul fiqh, salah satu

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr al-Islamy, 2015), 98.

implikasi dari fitur hierarki tersebut yaitu adanya kesamaan masalah yang ditawarkan oleh sebagian ulama yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* ataupun *tahsiniyyat*⁵¹.

5. Multidimensi sistem Hukum

Menurut teori sistem menyatakan bahwa ada dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat, serta tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi berfungsi untuk merepresentasikan segala sesuatu yang ada dalam bidang yang hendak dibahas, kemudian tingkatan berfungsi untuk merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi⁵².

6. *Maqasid* sistem hukum Islam

Fitur *maqasid* sistem hukum atau bisa disebut sebagai sistem kebermaksudan merupakan sistem terakhir yang ditawarkan Auda. Dari beberapa fitur (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sistem hukum *maqasid* sistem hukum), saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dengan artian fitur-fitur tersebut memberikan pengaruh sesuai fungsi masing masing⁵³.

⁵¹ Hamka Husien, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda Tesi, s MA*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga), 11.

⁵² Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 91.

⁵³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 97.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pendapat Imam Madzhab Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim

1. Imam Abu Hanifah

a. Biografi

Nama aslinya adalah al-Imam al-A'zam Abu hanifah an-Nu'man bin Tsabit bin Zuwatha al-Kufi dari keturan orang persia yang merdeka, beliau dilahirkan pada tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Dikatakan bahwa imam hanafi hidup pada dua zaman pemerintahan besar, yaitu bani umayyah dan bani abbasiyah, ada yang mengatakan bahwa imam hanafi termasuk atba'u tabi'in, dan ada juga yang mengatakan tabi'in sebab ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Abu Hnaifah sempat bertemu dengan Anas bin malik dan meriwayatkan hadits darinya.

Imam Abu Hanifah dalam pola berfikirnya cenderung menggunakan logika, sehingga beliau disebut sebagai ahlu ra'yi dan ahlu fiqh. Bahkan imam

syafi'i mengatakan bahwa “ manusia membutuhkan Imam Abu Hanifah dalam masalah fiqh” itu menunjukkan bahwa imam hanafi sangat faqih dalam masalah fiqh. Dan beliau juga pernah berprofesi sebagai penjual kain di kufah, beliau belajar fiqh selama 18 tahun lamanya kepada Hammad bin abi sulaiman. Adapun dasar madzhabnya menggunakan al-Quran, hadits, ijma', qiyas dan istihsan. Imam Abu Hnaifah memiliki dua karangan kitab yaitu fiqh akbar dan al-Musnad dalam bidang hadits. Diantara muridnya yang masyhur yaitu Abu Yusuf Ya'qub Bin Ibrahim Al-Kufi, Muhammad Ibnul Hassan asy-Syaibani, abul huzair, al-Hassan bin ziyad⁵⁴.

b. Pendapat Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah merupakan salah satu guru senior dari beberapa imam dalam *madzhab* termasuk imam Malik merupakan salah satu murid dari Imam Abu Hanifah. Dalam masalah pemberian zakat terhadap non muslim Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa orang kafir berhak untuk mendapatkn bagian zakat. hal tersebut bisa dilihat dalam kitan al-Mabsuth, disana dijelaskan bahwa zufar sahabat imam abu hanifah memperbolehkan pemberian zakat terhadap kafir dzimmi, sebab maksud dari zakat adalah bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan orang fakir⁵⁵. Dan pendapat yang senada pernah dijelaskan syekh Wahbah Zuhaily dalam bukunya sebagai berikut:

⁵⁴ Wahbah Zuhaily, al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, terj. Juz 1. Abdul Hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 40.

⁵⁵ Muhammad bin ahmad, *al-Mabsuth* Juz II (Bairut: Daru al-Ma'rifah, 1993), 202.

قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، لقوله تعالى: (إن تبدوا الصدقات فنعماً هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء، فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم) (البقرة: ٢٧١ / ٢) من غير تفرقة بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم، إلا أنه خص منه الزكاة لحديث معاذ.

Imam Abu Hanifah dan Muhammad mengatakan bahwa memberikan zakat kepada orang kafir itu diperbolehkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah SWT. "Jika kamu menampakkan sedekah-sedakahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu dan Allah SWT akan menghapus sebagian kesalahanmu" ayat tersebut tidak membedakan bedakan antara fakir muslim ataupun fakir kafir, oleh karena itu dari keumuman ayat tersebut menunjukkan atas bolehnya berzakat kepada orang kafir⁵⁶, dan ada sebagian riwayat yang memberikan penguatan bahwa pemberian zakat terhadap Non muslim tersebut diperbolehkan.

وَرُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعَمْرِو بْنِ شَرْحَبِيلٍ وَمَرَّةُ الْهَمْدَانِي أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْطُونَ مِنْهَا الرِّهْبَانَ

Artinya: Diriwayatkan dari Amr bin Maimun, Amr bin Syarhabil, Marrah al hadzani bahwasanya mereka memberikan zakat kepada para pendeta⁵⁷

Dari beberapa poin diatas peneliti menganggap bahwa pendapat imam Hanafi sangat cocok dengan sosiokultural bangsa Indonesia, dimana dalam hal ini negara Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa dan agama, sehingga sudah selayaknya sebagai warga negara yang baik, untuk saling merangkul satu sama lain tanpa melihat status budaya dan agama masing masing. Sehingga menyikapi hal tersebut peneliti berkeyakinan bahwa sebutan *rahmtan lil alamin* bagi islam salah satunya yaitu memberikan zakat kepada non muslim yang membutuhkan sebagai bentuk pertolongan sesama manusia.

⁵⁶ Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz III (Suriah: Darul Fikr, 1985), 1966.

⁵⁷ Muhammad Na'im, *Mausu'atu Masa'ilil Jumhur Fi Al Fiqh Al-Islami*, Juz 1 (Mesir: Darussalam, 2007), 290.

Pada hakikatnya secara umum masyarakat muslim Indonesia bermadzhab Syafi'i, dimana dalam *madzhab* tersebut tidak diperbolehkan untuk memberikan zakat kepada non muslim, meskipun itu muallaf, namun dalam hal ini *jumhur fuqaha* memperbolehkan zakat kepada orang muallaf meskipun itu dari golongan kafir.⁵⁸ Ar-Razy dalam tafsir memberikan penjelasan berkaitan dengan *Muallafatul qalb*, disana beliau menjelaskan bahwa *muallafatul qalb* itu terdiri dari orang muslim dan non muslim⁵⁹, Dengan beberapa syarat bahwa jika seorang pemimpin mengetahui sekelompok non muslim akan memberontak atau dengan masuknya mereka kedalam islam dapat membawa kemaslahatan, maka seorang pemimpin wajib memberikan zakat kepada mereka, agar mereka tertarik untuk masuk agama islam, hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW:

عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسأل شيئاً على الإسلام إلا أعطاه، قال: فأتاه رجل فسأله، فأمر له بشيء كثير بين جبلين من شاء الصدقة، قال: فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا فإن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة (رواه أحمد بإسناد صحيح)

Dari anas sesungguhnya Rasulullah SAW. Sebelum diminta sesuatu atas islam, maka Rasulullah akan memberikannya, Anas berkata ada seorang yang meminta minta kepada Rasulullah maka Rasulpun memberinya sebuah kambing yang banyak seperti dua gunung, kemudian orang tersebut berkata wahai kaum ku masuklah kalian kedalam agama islam karena sesungguhnya Muhammad telah memberikan kambing tanpa takut miskin(HR: Ahmad dengan sanad yang shahih)

Hadits diatas menunjukkan bahwa memberikan sedekah bagi muallaf yang belum kuat keimananya dan itu pernah dilakukan Rasulullah, seperti Abu Sufyan bin Harb, Shofwan bin Umayah dan masih banyak yang lainnya. Disamping itu

⁵⁸ Abdullah Shaleh Ulwan, *Ahkamu zakat ala Dau'i al-Madzahib Al-arba'ah* (t.t. :Darus salam, t.t.h.), 28.

⁵⁹ Ar-razy, *Mafatihul ghaib* (Bairut: daru ihya'i al turast Al-araby, 1420), 77.

juga hadits diatas menjelaskan secara jelas bahwa orang muallaf (muslim dan non muslim) berhak untuk menerima zakat, sehingga jika seseorang baik muslim ataupun non muslim melakukan pemberontakan kepada suatu negara, maka seseorang pemimpin hendaknya untuk memberikan zakat agar hati mereka menjadi lembut⁶⁰. kemudian di sebagian literatur dijelaskan bahwa :

وعن عمرو بن تغلب «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بمال أو بسبي فقسمه، فأعطى قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال إني أعطي قوما أخاف ضلعهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو بن تغلب: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم (رواه أحمد والبخاري)

Dari amar bin taghlib, sesungguhnya Rasulullah SAW. Membawa Harta kemudian membagikanya, ada yang mendapatkan bagian dan ada yang tidak mendapatkan, sehingga mereka yang tidak mendapatkan tersebut protes kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berkata “ sesungguhnya alasannya saya memberikan mereka bagian karena saya takut terhadap kekuasaan dan keraguan mereka, sedangkan saya mewakili kaum dimana di dalam hati mereka Allah jadikan kebaikan dan kekayaan diantara mereka yaitu Amar bin Taghlib, lalu Amar bin taghlib berkata “ betapa gembiranya, sesungguhnya saya mendengarkan ucapan Rasulullah yang merupakan sebaik baiknya nikmat⁶¹

Dengan demikian menurut peneliti non muslim secara syara’ memiliki hak untuk mendapatkan bagian dari zakat, dengan beberapa alasan yang sangat mendasar, diantaranya demi kemaslahatan dan non muslim juga mendapatkan khitab dari Al-quran.

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

⁶⁰ AL-Syaukany, *Nail al-Authar* Juz IV (Mesir: Darul Hadits, 1993), 197.

⁶¹ Al-Syaukany, *Nail al-Authar*, 198.

Artinya Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.

Wahbah Zuhaily dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut secara jelas bahwa :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
 أي إنهم تفرقوا واختلفوا، مع أنهم لم يؤمروا في التوراة والإنجيل أو في القرآن الذي جاءهم من عند الله إلا بعبادة الله وحده، وتكون عبادتهم خالصة لا يشركون به شيئاً، ويخلصون العبادة لله عز وجل،
 مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام، ويفعلون الصلوات على الوجه الذي يريده الله في أوقاتها،
 ويعطون الزكاة لمستحقيها عن طيب نفس عند حلول وقتها

Sesungguhnya Non muslim itu bercerai berai, padahal mereka tidak diperintahkan baik dalam kitab taurat ataupun injil dan Al-quran kecuali menyembah Allah, dan menjadikan ibadah mereka itu ikhlas tanpa ada kesyirikan terhadap Allah SWT. Dan menjalankan ibadah secara ikhlas kepada Allah, keluar dari agama yang lain dan masuk kepada agama islam, dan melaksanakan sholat yang telah ditetapkan Allah pada waktunya serta mengeluarkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya ke tika sudah sampai pada waktunya⁶².

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa non muslim mendapatkan *khitab* dari Allah SWT, secara tegas dan jelas. Dengan artian non muslim (kaya) seharusnya melaksanakan zakat, dengan demikian dapat difahami jika non muslim (fakir atau miskin) diperbolehkan untuk menerima zakat dari orang muslim, maka tidak ada larangan bagi non muslim yang kaya untuk mengeluarkan

⁶² Wahbah Zuhaily, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Darul fikr al-Mua'shir, 1418), 344.

zakat bagi orang muslim yang fakir, sebagai bentuk pengaplikasian hidup bersama dalam wilayah Islam⁶³.

2. Imam Malik

a. Biografi

Nama aslinya adalah imam malik bin anas bin abu amir al-Asbahi, imam malik merupakan tokoh dalam bidang fiqh dan hadits di madinah, beliau dilahirkan pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H. Beliau dilahirkan pada masa pemerintahan al- Walid Abdul Malik dan wafat di madinah pada masa pemerintahan al-Rasyid, imam malik dalam menuntut ilmunya beliau belajar kepada banyak ulama, diantaranya Abdul Rahman bin Hurmuz, dan juga belajar hadits kepada Nafi' Maula Ibnu Umar dan Ibnu Siyab al-Zuhri, sedangkan gurunya dalam bidang fiqh yaitu Rabi'ah al-Ra'yi.

Disamping itu juga imam malik sebagai ulama fiqh dan hadits sekaligus, beliau memiliki kitab besar yaitu *Muwatta'*. Imam Syafi'i berkata "imam Malik adalah guru saya, saya menuntut ilmu darinya, dia sebagai hujjah di antara saya dan Allah. Tidak ada ulama yang lebih berjasa kepada saya dari pada imam malik". *Madzhab* beliau berdasarkan dua puluh dasar, lima dari al-Quran dan lima dari hadits. Yaitu *nash al-Kitab*, *zahirnya*, *mafhum mukhalafah*, *mafhum al-Muwaqaah*, *tanbihnya* yakni peringatan dari pada al-Quran.⁶⁴

⁶³ Yusuf Qardhawi, *Fiqh zakat* (t.t. : Maktabah Wahbah, 2006), 106.

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, terj. Jilid 1. Abdul Hayy, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 41.

b. Pendapat Imam Malik

Imam Malik mengatakan bahwa tidak boleh menyalurkan zakat kepada non muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari Mu'adz

خذها من أغنيائهم وردّها في فقرائهم

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian orang yang kaya dan berikan kepada yang fakir.

Dari hadits diatas imam malik memahami bahwa yang di maksud dengan fakir merupakan fakir muslim tidak ada yang lain⁶⁵. Hal itu menunjukkan bahwa non muslim tidak diperbolehkan untuk mendapatkan bagian dari zakat, sebab zakat bagian dari rukun islam yang sifatnya prinsipal, sehingga bisa dikatakan bahwa secara umum orang yang berhak untuk mendapatkan zakat adalah orang yang beragama islam dan merdeka, hal tersebut sesuai dengan apa yang disebutkan ibn arafah yang menyatakan bahwa “syarat orang fakir dan miskin ada dua, *pertama* Islam, *kedua* Merdeka”.⁶⁶

3. Imam Syafi'i

a. Biografi

Nama asli adalah al-Imam abu Abdullah, Muhammad bin Idris al-Qurasyi al-Hasyimi al-Muthallibi ibnu abbas bin usman bin syafi'i, silsilah Imam Syafi'i bertemu dengan datuk rasulllah yaitu abdu manaf, beliau dilahirkan di palestina pada tahun 150 H, yaitu pada tahun wafatnya imam hanafi, dan wafat pada tahun 204 H di mesir, setelah ayahnya wafat , waktu itu umur imam syafi'i sekitar dua

⁶⁵ Wahbah Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* Juz III (Damaskus: Darul fikr, t.th.), 1966.

⁶⁶ Muhammad bin Yusuf, *al-Taj Li Mukhtasari Khalil* Juz III (t.t. : Darul kutub Al-ilmiyah, 1994), 220

tahunan, ibunya membawanya ke mekah yang merupakan kampung halaman keluarganya. Beliau sejak kecil sudah pandai menghafal al-Quran

Kemudian imam Syafi'i pernah tinggal bersama kabilah arab yaitu Hudzail yang terkenal dengan kefasihannya dalam bahasa arab, sehingga imam syafi'i belajar dari mereka tentang sya'ir. Bahkan ada yang mengatakan bahwa imam syafi'i memperbiki sya'ir hudzail. Hal tersebut menunjukkan bahwa imam syafi'i benar-benar ahli dalam masalah sya'ir. Kemudian di mekah Imam Syafi'i belajar kepada seorang mufti mekah yaitu muslim bin khalid al-Zanji hingga pada akhirnya imam syafi'i dizinkan untuk berfatwa dan pada saat itu beliau berumur 15 tahun. Setelah itu beliau pergi ke madinah dan disana berguru kepada imam malik bin anas. Beliau membutuhkan waktu sembilan malam untuk bisa menghafal *muwatta'* imam malik. Setelah itu Imam Syafi'i pergi ke yaman dan ke baghdad pada tahun 182 H, dan kembali ke baghdad untuk yang kedua kalinya pada tahun 195 H, bahkan beliau juga mempelajari kitab fiqh iraq yaitu muhammad ibnul hassan.

Pada tahun 187 H imam Ahmad bertemu dengan imam syafi'i di mekah, kemudian pada tahun 195 H di baghdad, disana imam ahmad banyak belajar dari imam syafi'i berkaitan dengan ushul fiqh dan *nasikh* dan *mansukh*. Imam syafi'i memiliki beberapa karya, salah satunya al-Hujjah (pemikiran lama), al-Risalah dalam bidang ushul fiqh dan al-Um (pemikiran baru) dalam bidang fiqh. Adapun sumber madzhab imam syafi'i yaitu al-Quran dan hadits, *ijma'* dan *qiyas*⁶⁷.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, terj. Jilid 1. Abdul hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 44.

b. Pendapat Imam Syafi'i

imam Syafi'i menyatakan bahwa pemberian zakat kepada non muslim itu tidak diperbolehkan hal itu sejalan dengan pemahaman terhadap hadits nabi yang menyatakan bahwa orang kafir tidak berhak untuk menerima zakat, namun bedalagi ketika ia sudah masuk islam maka ia berhak untuk mendapatkan haknya seperti halnya sholat. Adapun orang yang murtad, maka dalam hal ini dia tetap menjalankan kewajibannya layaknya orang Islam, namun yang paling benar adalah jika hartanya sudah mencapai haulnya maka dia tidak wajib untuk menzakati dan jika ia kembali masuk Islam maka ia wajib untuk menzakati harta tersebut.⁶⁸

Dengan demikian pendapat imam syafi'i tersebut mengisyaratkan bahwa Islam sangat memperhatikan mana yang disebut sebuah bentuk toleran dan mana yang tidak, dengan artian bahwa ketika hal tersebut berkaitan dengan masalah keimanan, dimana iman itu merupakan sesuatu yang sangat prinsipal dalam agama islam sehingga tidak boleh di langgar dengan alasan sebuah bentuk toleransi, maka hal itu tidak di benarkan. Sejalan dengan hal tersebut imam Syafi'i memberikan sebuah penjelasan dalam kitabnya

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمه أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راعبة في عهد قريش فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال نعم.

قال الشافعي : ولا بأس أن يتصدق على المشترك من النافلة وليس له في الفريضة من الصدقة

Artinya: Asma' binti abu bakar berkata " ibuku datang kepada dan au sangat menyayangnya pada zaman qurasy, maka akupun bertanya kepada

⁶⁸ Taqi'uddin al syafi'i, *kifayatul akhyar fi hilli ghayati al-Ikhtisar* (Damaskus: Darul khair, 1994), 169.

Rasulullah SAW. “apakah saya harus berhubungan denganya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan” Iya”

Dari hadits diatas Imam Syafi’i memberikan komentar bahwa dibolehkan bersedekah nafilah kepada orang musyrik kecuali sedekah(zakat)yang wajib.⁶⁹

Kemudian Imam Nawawi sebagai murid dari imam syafi’i juga memberikan komentar bahwa dalam madzhab kami (syafi’i) orang kafir tidak diperbolehkan untuk menerima zakat.⁷⁰

Dari beberapa pendapat diatas menunjukan bahwa dalam masalah keimanan yang sifatnya prinsipal, *madzhab* syafi’i sangat berhati hati dalam memberikan *istinbath* hukum, khususnya dalam masalah pemberian zakat terhadap non muslim tersebut. Kemudian meskipun zakat memiliki hubungan baik antara makhluk dengan tuhanya ataupun antara makhluk itu sendiri, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebuah alasan atas bolehnya memberikan zakat kepada non muslim. Namun masih ada pengecualian yang dikemukakan oleh salah satu ulama yang bermadzhab Syafi’i yaitu Syekh Syamsuddin menyatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada non muslim kecuali kepada budak atau kerabat dari non muslim tersebut⁷¹.

4. Imam Ahmad bin Hambal

a. Biografi

Nama aslinya yaitu Imam Abu Abdullah, Ahmad bin Hambal bin Hila bin Asad Al-Zuhaili As-Syaibani, dilahirkan pada tahun 164 H dan wafat pada 241 H, dalam pencarian ilmunya beliau telah memasuki berbagai macam kota, seperti Kuffah, Bashrah, Mekah, Madinah, Yaman, Syam dan Jazirah.

⁶⁹ Imam Syafi’i, *al-Um* Juz II (Bairut: Darul Ma’rifah, 1990), 65.

⁷⁰ Imam Nawawi, *Majmu’ syarah al-Muhadzab* Juz VI (t.t.: Darul fikr, t.th.), 142.

⁷¹ Syekh syamsuddin, *Fathul Qarib al-Mujib* (Surabaya: Maktabah Balai Buku, t.th.), 143.

Imam Ahmad belajar kepada Imam Syafi'i ketika bertemu di Baghdad. Ada yang mengatakan bahwa guru Imam Ahmad sebanyak 100 orang. Beliau tekun dalam menghafal hadits, sehingga beliau disebut sebagai *muhaddits*. Beliau termasuk tokoh yang muhadits, faqih. Ibrahim al-Harbi mengatakan “aku memandang Imam Ahmad, seolah-olah Allah telah menghimpunkan ilmu ulama yang terdahulu yang ada padanya” bahkan Imam Syafi'i mengatakan “aku keluar dari Baghdad, dan aku tidak meninggalkan orang yang lebih takwa dari pada Imam Ahmad”

Disamping itu juga Imam Ahmad mengalami penyiksaan dari beberapa penguasa, seperti Ma'mun, Mu'tasim Billah, dan al-Wasiq lantaran fitnah yang mengatakan bahwa al-Quran adalah makhluk. Adapun dasar *madzhabnya* tidak jauh berbeda dengan imam Syafi'i yaitu al-Quran, hadits, *ijma'*, *qiyas*, *istishab*, *masalah mursalah*, dan Dzara'i. Dan imam Ahmad tidak memiliki karya kitab, hanya saja para sahabatnya mengumpulkan pendapat *madzhabnya* berdasarkan jawaban, perkataan, dan perbuatanya⁷².

b. Pendapat Imam Ahmad bin Hambal

Dalam masalah pemberian zakat Imam Ahmad memberikan sebuah komentar yang tidak jauh berbeda dengan gurunya yaitu Imam Syafi'i, dimana dalam komentarnya imam ahmad menyatakan bahwa tidak diperkenankan memberikan zakat kepada keluarga nabi dalam hal ini yaitu bani hasyim dan begitu juga dengan orang non muslim maka itu tidak diperbolehkan.⁷³ kecuali bagi

⁷² Wahbah zuhaili, al- Fiqh al-Islam wa adillatuhu, terj. Jilid 1. Abdul hayyle, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 46.

⁷³ Imam Ahmad, *Umdatul fiqh* (t.t. : Maktabah Asriayah, 2004), 40.

mereka yang *muaalafatul qalbi*, baik yang muslim ataupun non muslim. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di saat perang Hunain

المؤلفة وهم السادة المطاعون في عشائهم، وهم ضريان: كفار ومسلمون، فالكفار من يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم؛ لأن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أعطى صفوان بن أمية يوم حنين قبل إسلامه ترغيباً له في الإسلام

Artinya: Muallaf merupakan para petinggi sebuah suku yang ditaati oleh sukunya, dimana mulaaf tersebut terdiri dari dua golongan, ada golongan kafir dan ada golongan muslim, adapun golongan kafir tersebut diharapkan atas keislama mereka atau takut gangguan mereka terhadap orang islam. Nabi pernah memberikan zakat kepada shofwan bin umayah sebagai bentuk kecintaan agar dia masuk islam, dimana pada saat itu dia masih dalam keadaan kafir⁷⁴

Dari beberapa penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa pelarangan zakat terhadap non muslim bukan larangan secara mutlak, dengan artian ada titik pengecualian terhadap non muslim tersebut seperti halnya *muallafatul qalbi*. Kemudian dalam aspek yang lain peneliti berpendapat bahwa syari' (Allah SWT) mewajibkan zakat kepada orang islam bukan semata mata hanya disalurkan kepada umat Islam saja, melainkan jauh dari pada itu Allah memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu non muslimpun berhak untuk mendapatkan zakat sebagai bentuk rasa cinta dan rahmat Allah kepada seluruh umat manusia, dimana dalam hal ini manusia dituntut untuk saling mengingatkan dalam bentuk dakwah.

Seperti yang difirmankan Allah SWT dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ

⁷⁴ Imam ahmad, *al-Kafy fi fiqh imam Ahmad* Juz I(t.t. : Daru Al-kutub Al-ilmiyah, 1994), 424.

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، وَلِتُكْنِ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung."⁷⁵

Dari ayat di atas Abu Ja'far dalam tafsir *al-Thabary* menjelaskan bahwa Allah menyuruh umat manusia untuk berpegang teguh kepada kitab Allah SWT. Karena pada masa jahiliyah dulu terdapat dua suku yang saling membunuh satu sama lain yaitu suku *aus* dan *khazraj*, peristiwa tersebut terjadi sebelum datangnya islam, sehingga datangnya islam dengan membawa kelembutan dan kasih sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

حدثني المثنى قال، حدثنا إسحاق قال، حدثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع في قوله: "واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء"، يقتل بعضكم بعضاً، ويأكل شديدكم ضعيفكم، حتى جاء الله بالإسلام، فألف به بينكم، وجمع جمعكم عليه، وجعلكم عليه إخواناً

Artinya: Dari abu ja'far dari bapaknya bahwa rabi' menjelaskan tentang ayat tersebut bahwa mereka saling membunuh satu sama lain, yang kuat membunuh yang lemah sehingga datangnya agama islam. dan terjadilah hubungan diantara mereka dengan kelembutan sehingga mereka menjadi saudara⁷⁶.

⁷⁵ QS. Ali Imran (3):103-104

⁷⁶ Imam Al-thabary, *Tasir al-Tahbary* Juz VII (t.t. : Muasasatu Ar-Risalah, 2000), 70.

Adapun berkaitan dengan ayat yang kedua peneliti beranggapan bahwa manusia dituntut untuk menyeru (Dakwah) kebaikan, dengan cara apapun, baik berupa dakwah dengan lisan, tulisan, ataupun dengan tingkah laku yang baik. Banyak macam cara untuk menyerukan sebuah kebaikan salah satunya penyaluran zakat kepada non muslim sebagai bentuk kecintaan agar mereka merasa dicintai dan sehingga tidak menutup kemungkinan mereka akan masuk agama islam, dan hal itu merupakan ajaran dari Rasulullah SAW.

Bahkan didalam salah satu kitab *madzhab* Hambali dijelaskan berkaitan dengan muallaf, dimana dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa muallaf itu terdiri dari dua golongan⁷⁷, ada golongan muslim dan ada golongan non muslim, kemudian Imam Ahmad berpendapat bahwa berkaitan dengan orang *muallaf* untuk konteks pada saat ini, tidak lagi mendapatkan hak dari zakat, namun di sisi lain imam ahmad memberikan pengecualian, bahwa jika pemberian zakat tersebut dibutuhkan dengan artian ada kepentingan yang lain maka boleh saja untuk diberikan kepada orang muallaf baik yang muslim atau yang non muslim.

Oleh sebab itu tidak menutup kemungkinan bahwa pemberian zakat terhadap non muslim untuk konteks pada saat ini boleh-boleh saja, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah kaidah fiqhiyah:

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

Artinya: Tidak menutup kemungkinan perubahan hukum karena adanya perubahan zaman dan tempat.

⁷⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni* Juz III (t.t.: Maktabah Kairo, 1968), 473.

B. Pandangan *Maqasid Syariah* Jasser Auda Tentang Pemberian Zakat Terhadap Non Muslim

1. Biografi

Sebelum membahas lebih jauh terkait dengan *maqasid syariah* Jasser Auda, ada baiknya jika peneliti memaparkan biografi beliau, beserta sejarah hidupnya. Jassaer auda dilahirkan pada tahun 1966 tepatnya di kairo, jasser auda dilahirkan pada tahun 1966 di Kairo, Mesir. Sejak kecil Auda sudah mulai belajar berbagai macam ilmu, terutama ilmu yang berkaitan dengan aktifitas keagamaan, karena memang sejak kecil Auda hidup dilingkungan yang sangat Islami. Ditambah lagi beliau dilahirkan di sebuah kota yang memiliki peradaban keilmuan, dimana kota tersebut banyak melahirkan seorang tokoh, ulama-ulama hebat yang tidak bisa diragukan lagi. Auda merupakan keponakan dari Abdul kadir Auda, seorang tokoh *Ikhwanul Muslimin* (IM), sebagai pengarang salah satu kitab *jinayat*, dimana kitab tersebut menjadi salah satu rujukan para akademi yang berbicara tentang pidana, kitab tersebut adalah *al-tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Jasser Auda merupakan salah satu intelektual muslim yang didalam hidupnya bersentuhan langsung dengan dua budaya, baik modern ataupun klasik, sejak kecil Auda sudah belajar kitab-kitab klasik di masjid Al-Azhar, sehingga banyak memahami pemikiran-pemikiran ulama-ulama kalsik. Di samping belajar secara tradisional di masjid Al-Azhar⁷⁸.

⁷⁸ Hamka Husien, *Pemikiran Maqasid syariah Jasser Auda tesis* (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga), 4.

Pendidikan Jasser Auda dimulai di Kairo. Beliau adalah seorang sarjana teknik di Universitas Kairo pada tahun 1998. Selain itu pada tahun 2001 beliau mendapat gelar B.A. (sarjana muda) diperoleh dari program studi *Islamic Studies* pada *Islamic American University* di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 2004, beliau menyelesaikan master fiqh dari Universitas Islam Amerika di Michigan dengan fokus kajian *Maqasid*. Jasser Auda adalah direktur sekaligus pencetus *Maqasid Research Center* di Fakultas Hukum Islam London, dan disamping itu juga sekaligus dosen tamu di Fakultas Hukum Universitas Alexandria Mesir, Islamic Institue of Toronto, Kanada dan akademi fiqh Islam, India. Dia banyak berkiprah dibidang Pengajar mata kuliah keislaman, filsafat dan berkaitan dengan isu-isu minoritas muslim serta tentang kebijakan negara di seluruh dunia. Auda adalah satu sosok seseorang yang memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pelaporan terkait dengan isu-isu monoritas muslim kepada kemneterian masyarakat dan dewan pendanaan pendidikan tinggi Inggris, bahkan Auda telah membuat suatu karya tulis yang berupa buku dengan Judul “*Maqasidal-Syariah as Philosophy of Islamic Law: Sistem Aproach* (London: IIIT, 2008). Dan masih banyak lagi karya Auda, yang berupa tulisan dalam jurnal, media, bahkan auda menjadi penceramah umum⁷⁹.

⁷⁹ Masksum, *Maqasid syariah aproach philosophy*, Book review (Jakarta: Unversitas Islam Indonesia, 2014), 7.

2. Analisis Fitur-Fitur Sistem Jasser Auda

Dalam bagian ini peneliti akan memaparkan sejumlah fitur yang ditawarkan auda sebagai argumentasi peneliti dalam membahas penelitian tentang pemberian zakat terhadap non muslim sebagai berikut:

a. Kognitif (*Al-Idarakiyah*)

dalam fitur ini menunjukkan adanya pemisahan antara pengetahuan manusia dengan wahyu, dengan artian fiqh sebagai proses *ijtihad* manusia digeser dari anggapan sebagai pengetahuan *ilahiyah* (Wahyu) menuju kepada pengetahuan manusia itu sendiri. Dan hal itu sudah menjadi kesepakatan (*konsensualisme*) diantara ahli fiqh, mereka menyatakan bahwa fiqh merupakan proses pemahaman, penalaran, pendeskripsian manusia terhadap nash al-Quran, guna untuk menggungkap maksud di balik *nash* itu sendiri, akan tetapi banyak fatwa-fatwa fiqh yang mengklaim bahwa fiqh merupakan produk *ilahiyah* atau hukum Allah⁸⁰. Sehingga dengan adanya pemisahan tersebut dapat berimplikasi terhadap pola fikir manusia, bahwa al-Quran adalah wahyu, akan tetapi penafsiran ulama terhadap *nash* al-Quran tersebut bukanlah wahyu. Dengan demikian tidak ada yang menganggap bahwa pendapat dia yang paling benar.

Oleh sebab itu peneliti menganggap bahwa pemberian zakat terhadap non muslim itu boleh-boleh saja sesuai dengan semangat dari syariah itu sendiri, yang menyatakan:

⁸⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah Li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-Ma'had al-Alamy lil Fikr al-Islamy, 2015), 96.

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

*Artinya Jika kamu menampakkan sedekah mu Maka itu adalah baik sekali. dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.*⁸¹

من غير تفرقة بين فقير وفقير، وعموم هذا النص يقتضي جواز صرف الزكاة إليهم

*Imam hanafi berkomentar terkait ayat di atas bahwa ayat tersebut tidak membedakan antara faqir muslim ataupun faqir non muslim, dari keumuman ayat tersebut menunjukkan bahwa bolehnya memberikan zakat kepada mereka baik faqir muslim ataupun faqir non muslim.*⁸²

Adapun berkaitan dengan ulama yang mendeklarasikan keharaman zakat terhadap non muslim, hal itu bisa dimaklumi, sebagaimana yang dikatakan Auda bahwa ulama yang seperti ini dikategorikan ulama yang *tradisional* yang cenderung terhadap satu pendapat yang dianggap paling baik dan benar dimata mereka. Padahal ulama fiqh telah bersepakat bahwa fiqh merupakan hasil dari proses pemahaman dan pemikiran manusia yang sifatnya bisa benar dan bisa salah, dengan artian produk fiqh bukanlah wahyu *ilahi*. Dalam teori *simiotik* dijelaskan bahwa “bahasa tidak selalu menunjukkan kebenaran yang nyata”, dengan artian bahasa memiliki beragam pengertian. Syamsi Tabrizi (guru dari Jalaluddin Rumi) menyatakan bahwa :

⁸¹ QS. Al-Baqarah (2):271

⁸² Wahbah Zuhaili, *al- Fiqh al- Islami wa Adillatuhu*, Juz III (Suriah: Darul fikr, 1985), 1966.

معظم مشاكل العالم من أخطاء لغوية وسوء فهم بسيط

*Artinya: Sebagian besar problem dunia karena kekeliruan manusia dalam memahami bahasa serta pemahaman yang sederhana.*⁸³

سَهْلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: لَوْ أُعْطِيَ الْعَبْدُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَلْفَ فَهْمٍ لَمْ يَبْلُغْ هَيَاةَ مَا أَوْدَعَهُ اللَّهُ فِي آيَةٍ مِنْ كِتَابِهِ لِأَنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُهُ صِفَتُهُ وَكَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ هَيَاةٌ فَكَذَلِكَ لَا هَيَاةَ لِفَهْمِ كَلَامِهِ وَإِنَّمَا يَفْهَمُ كُلٌّ بِمِقْدَارِ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَكَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ وَلَا تَبْلُغُ إِلَى هَيَاةٍ فَهْمِهِ فَهُوَ مُحَدَّثَةٌ خُلُقَةٌ

*Sahal bin Abdillah berkata “ andaikan kata seseorang diberi pemahan dalam satu huruf di dalam Al-quran seribu ma'na, maka tidak akan mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah, karena Al-quran adalah kalamullah dan kalamullah adalah sifatNya, sebagaimana Allah tidak tidak terbatas maka pemahaman atas kata kata Allah juga tidak terbatas, dan orang hanya bisa memahami sepanjang Allah memberikan pengetahuan kepada dirinya saja, serta kalamullah bukanlah makhluk maka pemahaman makhluk tidak akan sampai kepada batas pemahaman*⁸⁴.

Dari pernyataan diatas peneliti ingin menyatakan bahwa penggunaan *nash* al-Quran harus sesuai dengan konteks, dengan artian memahami al-Quran bukan saja secara tekstual, melaikan harus memperhatikan kondisi budaya pada saat itu. Termasuk pemberian zakat kepada non muslim, sebab perbuatan tersebut perlu diperhatikan secara serius demi terciptanya kemaslahatan di dalam kehidupan. Kerena zakat di samping sebagai salah satu rukun Islam tapi disisi yang lain zakat merupakan sarana dakwah yang seharusnya dilakukan oleh orang islam. Adapaun

⁸³ Elif Syafa', *Qawaid al-Isyq al-Arba'un* (Badgdad: Mansyurat Al-Jamal, 2012), 101.

⁸⁴ Al-zarkasyi, *al-Burhan fi ulum al-Quran* Juz I, (Bairut: Daru ihya'i al-Kutub al-Arabiyyah, 1957), 9.

di dalam sebagian pendapat ulama' *madzhab* seperti Imam Syafi'i terdapat larangan pemberian zakat kepada non muslim, peneliti kira pendapat tersebut kurang relevan dengan konteks saat ini. Sebab pendapat bukanlah kalam *ilahiyah* melainkan suatu proses pemahaman dan penalaran terhadap *nash-nash* al-Quran, sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa al-Quran adalah *kalamullah*, dan *kalamullah* adalah sifat Allah, sebagaimana Allah tidak terbatas maka firman Allah SWT pun tidak terbatas. Dakwah bukan saja mengajak kepada kebaikan, melainkan memberi untuk kebaikan.

b. Kemenyeluruhan (*Al-kulliyah*)

Teori sistem memandang bahwa setiap relasi kausalitas (sebab akibat) bagaikan satu bagian dari seluruh keseluruhan gambar, dimana beberapa karakteristik bergabung sehingga menjadi keseluruhan⁸⁵.

Sehingga berdasarkan argument *teologis* dan rasional tingkat validitas ataupun *kehujjahan* dalil holistik (*Kulli*) itu dinilai sebagai bagian dari metode ushul fiqh, dimana dalam hal ini para ahli fiqh memberikan prioritas diatas hukum yang bersifat parsial (*juziyyah*)⁸⁶. Artinya tentunya tidak hanya melihat dari satu sumber hukum saja, melainkan fitur kemenyeluruhan atau holistik ini mengajak kepada seseorang untuk melakukan pengamatan secara luas dalam memahami segala sesuatu, katakan saja masalah pemberian zakat kepada non muslim, dimana dalam melihat permasalahan tersebut dilihat dari berbagai macam literatur islam yang lain, baik ayat-ayat al-Quran, hadits, bahkan moralitas, sebab semuanya itu

⁸⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr al-Islamy, 2015), 97.

⁸⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 87.

akan menjadi satu kesatuan sehingga maksud kemaslahatan yang dikehendaki syari” itu terwujud. Dengan demikian, dalam memberikan *istinbath* hukum perlu adanya pengumpulan, baik itu berupa *nash* Al-quran ataupun sumber-sumber hukum yang lain, dengan artian tidak hanya mengambil satu bagian *nash* saja, sebab ada kemungkinan besar dalam *nash* yang lain terdapat isyarat yang memiliki pengertian berbeda. Beralih kepada pembahasan terkait pemberian zakat kepada non muslim, maka peneliti berharap agar para *mujtahid* kontemporer untuk dapat membuka diri lagi dalam memberikan *istinbath* hukum, khususnya dalam konteks pemberian zakat ini. dengan artian tidak hanya memperhatikan satu alasan saja, melainkan mengumpulkan beragam macam alasan, baik alasan secara normatif (al-Quran atau Hadits) ataupun empiris (sosiokultural budaya), setelah adanya pemaduan tersebut maka akan menimbulkan satu kesatuan yang menyeluruh sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan *istinbath* hukum. Salah satu contoh pemaduan secara holistik sebagai berikut:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran QS. *At-Taubah* ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan. Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam tafsir ibn abi hatim lafads *fuqara* ' diartikan sebagai golongan ahlul kitab⁸⁷, dengan demikian tafsir abi hatim memberikan sebuah alasan yang sangat kuat bahwa penyaluran zakat terhadap non muslim tidak bertentangan dengan syariah islam. Kemudian juga disebutkan dalam sebuah hadits

لما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فتردّ على فقرائهم

Nabi Muhammad SAW. Berkata kepada Mu'adz disaat dirinya diutus ke kota Yaman, kabarkan kepada penduduk yaman bahwa zakat diwajibkan bagi mereka yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang yang fakir.

Dari hadits diatas, imam hanafi memberikan tanggapan sebagai penegasan bahwa hadits diatas hanya dikhususkan menjelaskan tentang zakat saja tidak ada yang lain, sehingga pemberian zakat kepada orang kafir itu diperbolehkan⁸⁸.

kemudian dalam al-Qur'an berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

Artinya Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang

⁸⁷ Abu Hatim, *Tafsir Abi Hatim*, Juz VI, (Saudi: Maktbah Nizar Musthofa al- Baz, 1419), 1817.

⁸⁸ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al munir li al Zuahaily*, Juz X (Damaskus: Darul Fikr Al- Mu'asir, 1418), 264.

*lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian Itulah agama yang lurus.*⁸⁹

Ayat tersebut menunjukan bahwa ahlul kitab dalam hal ini non muslim, dikenai khitab Al-quran yang berupa perintah untuk melaksanakan sholat serta mengeluarkan zakat, dalam hal ini Wahbah zuhaily dalam tafsirnya menyatakan bahwa ahlul kitab atau non muslim berhak untuk mengeluarkan zakat memberikan penjelasan sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
أَيُّ إِنْهُمْ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَتَكُونُ عِبَادَتُهُمْ خَالِصَةً لَا يَشْرَكُونَ بِهِ شَيْئًا، وَيَخْلَصُونَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
مَائِلِينَ عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، وَيَفْعَلُونَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرِيدُهُ اللَّهُ فِي أَوْقَاتِهَا،
وَيَعْطُونَ الزَّكَاةَ لِمُسْتَحَقِّيْهَا عَنْ طَيْبِ نَفْسٍ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا

*Sesungguhnya non muslim itu bercerai berai, padahal mereka tidak diperintahkan baik dalam kitab taurat ataupun injil dan Al-quran kecuali menyambah Allah, dan menjadikan ibadah mereka itu ikhlas tanpa ada kesyirikan terhadap Allah SWT. Dan menjalankan ibadah secara ikhlas kepada Allah, keluar dari agama yang lain dan masuk kepada agama islam, dan melaksanakan sholat yang telah ditetapkan Allah pada waktunya serta mengeluarkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya ke tika sudah sampai pada waktunya*⁹⁰.

c. Keterbukaan sistem hukum Islam

Para teoritikus sistem membedakan antara sistem terbuka dan sistem tertutup, dan mereka menegaskan bahwa sistem yang hidup adalah sistem yang terbuka, hal berlaku bagi organisme kehidupan, seperti halnya dengan sistem apapun yang ingin bertahan hidup. Sistem hukum islam adalah sistem yang

⁸⁹ QS. Al-Bayyinah (98):5

⁹⁰ Wahbah Zuhaily, *Tafsir Al-munir* (Damaskus: Darul fikr Al-mua'shir, 1418), 344.

terbuka dan memiliki semangat pembaharuan, akan tetapi masih ada dari sebagian ulama fiqh yang masih mendeklarasikan penutupan terhadap pintu-pintu *ijtihad* pada level ushul fiqh, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat berimplikasi terhadap perubahan sistem dalam islam yaitu sistem tertutup, bahkan akan tergiring kepada kestagnanan sistem di dalam islam itu sendiri, akan tetapi para *madzhab* fiqh yang terkenal dan mayoritas bersepakat bahwa *ijtihad* merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam hukum islam, sebab nash khusus itu terbatas, sedangkan peristiwa tidak terbatas⁹¹, maka *ijtihad* pun tidak ada batasnya.

Beralih kepada masalah zakat terhadap non muslim, maka perlu adanya keterbukaan, sebagaimana dengan adanya pemblokiran (*Sad-al-Dzari'ah*), maka selayaknya untuk membuka peluang untuk berijtihad (*Fath al-Dzari'ah*). Dimana dalam masalah pemberian zakat terhadap non muslim, sebagian ulama klasik menyatakan larangan secara lantang tanpa melihat kepada kemaslahatn dibalik itu semua, padahal disamping zakat itu sebagai hubungan antara manusia dan tuhan, ada hubungan yang lain, peneliti kira bahwa hubungan itu sudah selayaknya untuk diperhatikan yaitu hubungan antara manusia itu sendiri, baik muslim ataupun non muslim.

Sebagaimana adanya kesimbangan maksud (*Maqshad*) didalam kehidupan manusia itu sendiri serta kesimbangan di dalam lingkunganya⁹². Dengan artian

⁹¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: Al-ma'had al-Alamy lil fikr al-Islamy, 2015), 98.

⁹² Jasser Auda, *Fiqh al-Maqasid inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid* (Amerika: al-Ma'had Al-Alamy lil-fikr al-Islamy, 2006), 170.

bahwa tujuan disyariatkan zakat adalah sebagai bentuk penyucian diri, penghambaan kepada Allah, disamping itu juga ada bentuk dakwah yang secara dzahir itu tidak tampak, dakwah merupakan seruan, ajakan kepada manusia, baik itu muslim syukur-syukur non muslim untuk mentauhidkan Allah. Maka perlu dengan adanya dekonstruksi pemahaman secara kontemporer dalam memahami maqasid syariah itu sendiri, yang awalnya maqasid itu hanya berpusat kepada penjagaan (*Al-ismah*), pemeliharaan (*Al-hifdz*), maka sudah selayaknya untuk beranjak menjadi perkembangan (*Al-tanmiyah*) dan hak asasi (*Al-huquq*). Para ahli fiqh kontemporer mengembangkan term *maqasid* tradisional dalam bahasa kekinian meskipun hal itu mendapatkan penolakan dari sebagian ahli fiqh terhadap konsep kontemporesasi maqasid⁹³. Salah satu contohnya, berkaitan dengan perlindungan terhadap kehormatan (*Hifdz ird*) dan perlindungan jiwa (*Nafs*), Al-Amiri mengistilahkan sebagai “Hukuman” bagi pelanggar kehormatan seseorang, namun sudah selayaknya bagi mujtahid kontemporer untuk mengembangkan terminologi tersebut menjadi perlindungan terhadap hak asasi manusia, kemudian yang terakhir ada perlindungan terhadap harta (*Mall*), dimana menurut term Al-Amiri sebagai “Hukuman bagi pencuri uang”, dan term Al-Juwaini sebagai “proteksi uang” berkembang menjadi bantuan sosial, pengembangan perekonomian, dan lain sebagainya⁹⁴.

Oleh sebab itu sudah selayaknya pemberian zakat terhadap non muslim dijadikan dasar sebagai bentuk pengaplikasian dari nilai *maqasid syariah* itu

⁹³ Jasser Auda, *Maqasid al-Syariah ka falsafah li- al-Tasyri' al-Islamy* (Hemdon: al-Ma'had al-Alamy lil fikr Al-islamy, 2015), 58.

⁹⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 59.

sendiri, baik sebagai perlindungan terhadap jiwa (*Hifdz nafs*), yang berupa perlindungan terhadap hak asasi manusia, dengan artian manusia itu sama di mata hukum, sehingga antara muslim dan muslim memiliki nilai yang sama yaitu sama-sama mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan. Atau perlindungan terhadap harta (*Hifdz mal*) yang berupa pendistribusian harta kepada manusia yang membutuhkan dalam hal ini bisa disebut sebagai zakat.

d. Hierarki saling berkaitan

Fitur ini menjelaskan bahwa segala sesuatu pasti memiliki keterkaitan. Auda menjelaskan bahwa di dalam ilmu kognisi terdapat dua kategorisasi yang dilakukan oleh manusia, yaitu kategorisasi berdasarkan kemiripan dan kategorisasi berdasarkan mental. Dari kedua kategorisasi tersebut Auda memilih kategorisasi mental, sehingga bisa diterapkan dalam ushul fiqh, salah satu implikasi dari fitur hierarki tersebut yaitu adanya kesamaan masalah yang ditawarkan oleh sebagian ulama yaitu *daruriyyat*, *hajiyyat* ataupun *tahsiniyyat*⁹⁵. Kemudian jika dikaitkan dengan zakat, maka pertama kali perlu difahami bahwa zakat adalah bentuk akad sosial (*tabarru'*) antar manusia. Dan meskipun zakat itu secara *daruriyyat* hanya diperuntukan untuk orang umat muslim saja, baik sebagai *muzaki* ataupun *mustahiq*, maka jangan lupa bahwa non muslim secara hajiyyat memiliki hak untuk memberi atau mendapatkan zakat, sebab non muslim bagian dari muslim itu sendiri, dengan artian seorang muslim diperintahkan Allah untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari pada kemungkaran, maka non

⁹⁵ Hamka Husien, *Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda Tesi, s MA*, (Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga), 11.

muslim berhak untuk mendapatkan seruan tersebut dalam bentuk zakat, sebab dakwah bukan saja mengajak melainkan memberi agar dapat diajak. Jadi segala sesuatu itu pasti memiliki hubungan antara yang satu dengan yang lainnya.

e. Multidimensi sistem Hukum

Menurut teori sistem menyatakan bahwa ada dua konsep utama dalam memandang sistem secara multidimensi, yaitu pangkat, serta tingkatan. Pangkat dalam kognisi multidimensi berfungsi untuk merepresentasikan segala sesuatu yang ada dalam bidang yang hendak dibahas, kemudian tingkatan berfungsi untuk merepresentasikan banyaknya level atau kadar proporsional yang mungkin ada pada suatu dimensi⁹⁶. Dengan artian bahwa dalam melakukan ijtihad diharuskan untuk melihat segala bidang dimensi yang ada, baik dimensi waktu, tempat, budaya dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari *ijtihad* itu tidak keluar dari koridor *maqasid syariah*. Sebab ada sebagian ulama yang pola berfikirnya hanya kepada satu objek saja tanpa melihat dari sudut yang lain. Sehingga ulama yang seperti ini cenderung untuk menyalahkan orang lain yang berseberangan dengannya. Atau bahkan samapai menganggap lawannya sebagai orang yang keluar dari koridor syariah, peneliti kira orang yang memiliki perilaku seperti memang cara berfikirnya yang salah, sebab hanya melihat suatu permasalahan hanya dari satu sudut pandang saja, padahal masih ada sudut pandang yang lainnya. Sama halnya dengan seseorang yang *beristinbath* terhadap pemberian zakat kepada non muslim, ada yang mengatakan boleh dan ada yang melarang, dan hal tersebut wajar-wajar saja. Namun anehnya ketika ada ulama yang berpendapat bahwa

⁹⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 91.

zakat kepada non muslim itu di larang, dan menganggap pendapat dialah yang paling benar.

Padahal seadainya dia melihat dari berbagai dimensi yang lain, baik berkaitan dengan ayat, hadits, waktu, tempat, budaya, maka hal tersebut tidak akan terjadi. Misalkan kita lihat pada aspek ayatnya sebagai berikut:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خُنَفَاءَ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ
 أَيِ إِنْهُمْ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ أَوْ فِي الْقُرْآنِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ
 إِلَّا بِعِبَادَةِ اللَّهِ وَحْدَهُ، وَتَكُونُ عِبَادَتُهُمْ خَالِصَةً لَا يَشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا، وَيَخْلَصُونَ الْعِبَادَةَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ،
 مَائِلِينَ عَنِ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى دِينِ الْإِسْلَامِ، وَيَفْعَلُونَ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَرِيدُهُ اللَّهُ فِي أَوْقَاتِهَا،
 وَيُعْطُونَ الزَّكَاةَ لِمُسْتَحَقِّيْهَا عَنْ طَيِّبِ نَفْسٍ عِنْدَ حُلُولِ وَقْتِهَا

Sesungguhnya non muslim itu bercerai berai, padahal mereka tidak diperintahkan baik dalam kitab taurat ataupun injil dan Al-quran kecuali menyambah Allah, dan menjadikan ibadah mereka itu ikhlas tanpa ada kesyirikan terhadap Allah SWT. Dan menjalankan ibadah secara ikhlas kepada Allah, keluar dari agama yang lain dan masuk kepada agama islam, dan melaksanakan sholat yang telah ditetapkan Allah pada waktunya serta mengeluarkan zakat kepada yang berhak untuk menerimanya ke tika sudah sampai pada waktunya⁹⁷.

Bahkan ayat tersebut menunjukkan, bahwa non muslim berhak untuk mengeluarkan zakat kepada mereka yang berhak, dengan artian jikalau mereka berhak untuk mengeluarkan zakat maka secara otomatis mereka juga berhak untuk bisa mendapatkan zakat. Kemudian melihat kepada kondisi pada saat ini dimana kesamaan hak, baik hak untuk mendapatkan perlindungan, kesejahteraan itu sangat dibutuhkan baik muslim ataupun non muslim. Maka non muslim berhak untuk mendapatkan hak sebagai warga negara serta sebagai bagian dari umat muslim itu sendiri.

⁹⁷ Wahbah Zuhailly, *Tafsir Al-munir* (Damaskus: Darul fikr Al-mua'shir, 1418), 344.

f. *Maqasid* sistem hukum Islam

Fitur *maqasid* sistem hukum atau bisa disebut sebagai sistem kebermaksudan merupakan sitem terkahir yang ditawarkan Auda. Dari beberapa fitur (kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki saling berkaitan, multidimensi sitem hukumm *maqasid* sistem hukum), saling berkaitan antara satu dengan yang lain, dengan artian fitur-fitur tersebut memberikan pengaruh sesuai fungsi masing masing⁹⁸. Dimana secara etimologi *maqasid* berarti tujuan, maksud, sedangkan secara termonologi *maqasid* adalah makna yang hendak dituju syari' untuk diwujudkan di balik ketentuan-ketenutuan syariah⁹⁹.

Dengan demikian, semua ketentuan yang ada di dalam al-quran terdapat maksud dan tujuan yang hendak diwujudkan Allah kepada seluruh makhluknya, tentunya dalam hal ini disebut sebagai kemaslahatan dalam segala sektor kehidupan makhluk. Berbicara soal disyariatkannya zakat tentu memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, yang berzakat hartanya akan bertambah berkah, dan yang menerima zakat mendapat kesejahteraan dalam hidupnya. Tentu semua itu memiliki nilai dan maksud tersendiri. Kesejahteraan bukan hanya untuk orang islam saja, melainkan kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim atau non muslim. Hal itu bisa dibuktikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pemberian zakat itu sendiri, dimana dalam pemberian zakat tersbut terdapat nilai dan semangat dakwah, yang di perintahkan Allah kepada umat islam. dimana dakwah memiliki posisi yang

⁹⁸ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 97.

⁹⁹ Jassar Auda, *Fiqh al-Maqasid Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid* (Amerika: al-Ma'had al-Alamy lil-fikr al-Islamy, 2006), 15.

sangat fundamental dalam agama islam itu sendiri, sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-qur'an yang berbunyi:

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: Dan siapakah yang lebih baik perkataanya dari pada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata “ sungguh aku termasuk orang muslim.”¹⁰⁰

Ayat diatas mengisyaratkan bahwa dakwah di dalam agama Islam itu sangat penting, itu bisa dibuktikan dengan melihat kepada kata “da’a” yang berarti seruan, dakwah, berada pada posisi pertama. Hal tersebut menunjukan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan menjauhi larangan. Termasuk zakat, artinya mengandung nilai dakwah yang seharusnya dilaksanakan. Dan dakwah bukan hanya kepada umat Islam saja melainkan kepada seluruh umat manusia, baik yang muslim ataupun non muslim. Dengan demikian dakwah bukan saja mengajak kepada kebajikan , melaikan dakwah juga berarti memberi untuk kemaslahatan. Dan itulah hakekat ataupun maksud yang terkandung di dalam ketentuan-ketentuan syariah yaitu kemaslahatan. Oleh sebab itu Auda berkata “ saya mempertimbangkan maqasid syariah sebagai prinsip yang fundamental dan metodologi dalam menganalisis”. Sebab efektivitas suatu sistem

¹⁰⁰ QS. Fussilat (41):33

diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan dan maksudnya, baik sistem yang dibuat oleh manusia maupun sistem hukum Islam¹⁰¹.



¹⁰¹ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 98.

BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama empat *madzhab*

Pertama, imam Abu Hanifah menjelaskan bahwa non muslim berhak untuk mendapatkan zakat, sebab ayat menjelaskan tentang orang yang berhak untuk menerima zakat khususnya yang berkaitan dengan fakir dan miskin tidak membedakan antara fakir muslim ataupun fakir non muslim, dengan artian ayat tersebut berfungsi sebagaimana keumumannya. *Kedua*, imam Malik mengatakan bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak boleh, berdasarkan hadits

rasulullah SAW yang mengatakan bahwa “Ambillah zakat dari sebagian orang yang memiliki harta (kaya) dan berikanlah kepada orang yang fakir” imam Malik menginterpretasikan bahwa fakir yang dimaksud dalam hadits tersebut merupakan fakir muslim”. *Ketiga*, imam Syafi’i menyatakan hal yang sama dengan Imam Malik bahwa non muslim tidak berhak untuk menerima zakat, berdasarkan hadits “Ambilah zakat dari sebagian orang yang memiliki harta (kaya) dan berikanlah kepada orang yang fakir” yang dimaksud fakir tersebut adalah fakir muslim”. *Keempat*, Imam Ahmad berpendapat bahwa pemberian zakat kepada non muslim tidak diperbolehkan.

2. Pandangan *maqasid syariah* Jassar Auda terhadap pemberian zakat kepada non muslim

setelah adanya proses penelitian dan pengkajian secara mendalam terhadap *maqasid syariah* Jassar Auda serta tawaran sistemnya yang sangat kontemporer.

Pertama, fitur kognitif, dimana dalam fitur tersebut terdapat pemisahan antara pengetahuan manusia (ijtihad) dengan wahyu ilahi (al-Quran), sehingga dengan adanya pemisahan dan pembedaan tersebut berimplikasi kepada pemahaman manusia itu sendiri bahwa al-Quran adalah wahyu *ilahi* sedangkan pengetahuan manusia bukanlah wahyu, dengan demikian tidak ada yang mengkaliam bahwa pendapat dirinya yang paling benar, sama halnya dengan problematika pemberian zakat kepada non muslim, ada sebagian imam *madzhab* yang berpendapat tidak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Peneliti kira hal tersebut wajar-wajar saja, sebab pemikiran manusia bukanlah wahyu, dan pemikiran kapanpun bisa berubah, sesuai dengan situasi dan kondisi. Seperti pendapat imam abu hanifah yang

menyatakan boleh sedangkan imam syafi'i mengatakan tidak boleh. Sehingga melalui fitur kognisi tersebut pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan.

kedua, fitur kemenyeluruhan, yaitu proses pengamatan secara luas dan pengumpulan. Dengan artian ayat-ayat dan hadits yang berkaitan dengan zakat itu dikumpulkan sebagai bahan *isntinbath* hukum terhadap pemberian zakat kepada non muslim, sebab besar kemungkinan antara *nash* yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan makna, oleh sebab itu perlu adanya pengamatan secara luas terhadap ayat-ayat dan hadits tersebut. Ternyata setelah adanya proses pengamatan, peneliti melalui fitur ini menemukan bahwa pemberian zakat kepada non muslim diperbolehkan berdasarkan QS *At-taubah* ayat 60 dan hadits dari muadz. *ketiga*, fitur keterbukaan sistem hukum islam, yaitu ketrbukaan pemikiran, dengan artian seorang mujtahid harus memiliki pemikiran yang terbuka sesuai dengan perkembangan zaman. Sama halnya dengan masalah pemberian zakat kepada non muslim, sebagian ulama berpendapat tidak boleh, justru hal tersebut dapat mengamputasi hakekat hukum islam itu sendiri, yang seharusnya nilai-nilai keislaman itu hidup akhirnya (mandek) lantaran tidak mau berusaha untuk membuka fikira secara luas. Melihat perkembangan zaman yang sangat begitu pesat, melalui fitur ini peneliti menilai bahwa pola fikir terhadap larangan zakat kepada non muslim sudah saatnya dihentikan dan memulai untuk membuka fikiran yang baru yaitu bolehnya memberikan zakat kepada non muslim, sebagaimana dengan adanya teori pemblokiran (*sad-al-Dzari'ah*), maka sudah selayaknya untuk membuka peluang utntuk berfikir maju (*fath-al- Dzari'ah*).

Keempat, fitur hierarki saling berkaitan, dengan artian manusia yang satu dengan

manusia yang lain pasti memiliki keterkaitan, baik yang muslim ataupun non muslim, sama halnya dengan zakat. Zakat lebih diutamakan kepada orang muslim saja, tapi jangan lupa non muslim sebagai bagian dari visi dan misi orang muslim berhak untuk mendapatkan zakat. baik bagian secara normatif ataupun sosiologis.

Kelima, fitur mutlidimensi sistrm hukum yaitu, multidimensi pola fikir. Dengan artian boleh tidaknya sesuatu itu tergantung kepada pola berfikir dari seseorang itu sendiri. Zakat kepada non muslim diperbolehkan sebab dilihat dari berbagai macam aspek, baik normatif (al-Quran atau hadits), kebudayaan, perekonomian, dengan artian di dalam QS. At- Taubah ayat 60 sudah dijelaskan dalam tafsir Ibnu abi hatim bahwa fuqara' disana bukan hanya muslim saja melainkan non muslim, kemudian dilihat dari budaya, bahwa masyarakat indonesia hidup rukun berdampingan antara yang satu dengan yang lain baik muslim ataupun non muslim, begitu juga dalam masalah perekonomian, masyarakat indonesia saling bertransaksi, tolong menolong baik antara muslim ataupun non muslim. Dari beberapa alasan itulah zakat itu diperbolehkan.

Keenam, fitur sistem maqasid hukum islam yaitu, adanya maksud dan tujuan tertentu. Bahwa Allah mensyariatkan zakat kepada umat Islam tentunya ada maksud dan tujuan yang hendak di kehendaki Allah, yang berupa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia, baik yang muslim ataupun non muslim. Namun perlu digaris bawahi bahwa pemberian zakat kepada orang muslim lebih utama dari pada non muslim.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca ataupun bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan acuan dan rujukan dalam meneliti pemberian zakat kepada Non muslim ataupun penelitian yang memiliki konotasi yang sama dengan penelitian ini.

Adapun jika nantinya para pembaca menemukan kesalahan dalam penelitian ini, peneliti berharap dan meminta maaf agar dikoreksi kembali, sebab hal tersebut murni dari ketidak tahuan peneliti sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

Al-Qur'an al-Karim

Al-Dasuki, Muahmmad bin Ahmad. *Hasyiyah al dasuki*, Juz I. t.t.: Darul fikr, t.th.

Al- Jaziry, Abdurrahman. *Al- fiqh Alal madzahib Al- arba'ah*, Juz I. Bairut: Darul kutub al Ilmiyah, 2003.

Al-Thabhary, Imam. *Tasir Al-Tahbary*, Juz VII. t.t. : Muasasatu Ar-Risalah, 2000.
Al-Syaukany, *Nail Al-Authar*. Juz IV. Mesir: Darul Hadits. 1993.

Al-Syafi'i, Taqiuddin. *Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayati al Ikhtisar*, Damaskus: Darul khair, 1994.

Ahmad, bin Musa. *Al Iqna' fi Fiqh al Imam bin Hanbal*, Juz I Bairut: Darul Ma'rifah, t.th.

Ahmad, Imam. *Umdatul Fiqh*, t.t. : Maktabah Asriayah, 2004.

Ahmad, Imam. *Al-kafy fi fiqh imam Ahmad*, Juz I. t.t. : Darul al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

Amiruddin. *Pengantar metode penelitian hukum*. Jakarta: PT rajagrafindo persada, 2004.

Anggito, Albi. *Metodologi penelitian kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak, 2018.

Auda, Jasser. *Al-Maqasid lil Muftadi'in*, London: Al-Ma'had al-Alami lil-Fikr al Islamy, 2011.

Auda, Jasser. *Fiqh al-Maqasid inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi al-Maqasid*.

Amerika: Al-Ma'had Al-alamy Lil-fikr al-Islamy, 2006.

Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.

Auda, Jasser. *Maqasid Al-Syariah ka falsafah Li- Al-tasyri' al-Islamy*. Hemdon: al-Ma'had al-Alamy lil Fikr al-Islamy, 2015.

Ar-Razy, *Mafatihul ghaib*. Bairut: Daru al-Ihya'i al Turast al-Araby, 1420.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Azwar, Saifuddin. *Metode penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Bathal, Ibnu. *Syarah Shahih al Bukhary*. Riyadh: Maktabah al Rusyd, 2003.

bin Ahmad, Muhammad. *al-Mabsuth* Juz II. Bairut: Daru al-Ma'rifah, 1993.

Efendi, Jonaedi. *Metodelogi penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.

Hatim, Abu. *Tafsir abi hatim*. Juz VI. Saudi: Maktabah Nizar Musthofa Albaz, 1419

Hamid, Abdul. *fiqh ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Mukhtar, Ahmad. *Mu'jam Al-Lughat Al-Arabiyah Al-Mu;Ashirah*, Juz II t.t.: Alamul Kutub, 2008.

Mahmud, Muhammad. *Al inayah syarh al hidayah*, Juz II. t.t.: Darul fikr, t.th

Na'im, Muhammad. *Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fi al Fiqh al Islami*, Juz I. Mesir: Darussalam, 2007.

Nawawi, Imam. *Majmu' syarah Al muhadzab* t.t.: Darul fikr, t.th.

Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat*. t.t.: Maktabah Wahbah. 2006.

Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*, Juz III. t.t.: Maktabah Kairo, 1968.

Said, Bin Hisyam. *Maqasid Al syariah inda imam al haramain*, Riayadh: Mamlakah Al Rusyd, 2010

Sabiq, Sayyid. *fiqh sunnah*, Juz I. Bairut: Darul kuttab Al araby, 1977.

Suyuti, Imam. *Al darru Al manstur fi al tafsir bil ma'tsur*, Juz IV Bairut: Darul fikr, t.th.

Syuja', Abu. *Al Tadzhib Fi Adillati Matani Al Ghayat Wa Al Taqrib*, Damaskus: Dar ibnu katsir, 1989.

Soemitro, Roni Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumentri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999.

Syafi'i, Imam. *Al-Umm*, Juz II Bairut: Darul Ma'rifah, 1990.

Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al Munir li al- Zuahaily*. Juz X. Damaskus: Darul Fikr al-Mu'asir, 1418.

Zuhaily, Wahbah. *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu*, Juz III. Suriah: Darul Fikr, 1985.

Zuhaily, Wahbah, *Al wajiz fi usul al fiqh al islami*, Damaskus: Darul Khair, 2006

Zuhaily, Wahbah, *Al- Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, terj. Jilid 1. Abdul Hayyle, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Skripsi

Fadly, Ahmad. *pemberian akat kepada non muslim dalam konteks keindonesiaan*, skripsi. UIN SUKA:Yogyakarta, 2004.

Suparlina, *Kedudukan Muallaf Sebagai Penerima Zakat Menurut Madzhab Hanafi*, skripsi. UIN Suska: Riau, 2011.

Sasmita, Aji *Pembagian Zakat Fitrah kepada Fakir dzimmi menurut Yusuf Al-Qardhawi*, skripsi. IAIN Purwokerto, 2016.

RIWAYAT HIDUP



A. Data Pribadi

1. Nama : Imam
2. Tempat & Tanggal Lahir : Sampang, 10 Maret 1995
3. Alamat Asal : Desa Bira Barat, Kec.Ketapang Kab.
Sampang
4. Alamat Domisili : Jl. Kertopamuji TPQ Nurul Hidayah
5. Telepon & Hp : 085230777652
6. Email : imamibnoe@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan Formal

- SDN Bira-Barat, Ketapang - Sampang 2002-2009
- MTs TMI AL-AMIEN Prenduan Sumenep Madura 2009-2012
- MA TMI AL-AMIEN Prenduan Sumenep Madura 2012-2015